ANALISIS PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PERSPEKTIF 8 ASHNAF MENURUT YUSUF QARDAWI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Imam Afifudin

1701036168

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405 Semarang 50185
website: fakdakom.walisongo.ac.id, email:fakdakom.uinws@gmail.com

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

ANALISIS PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PERSPEKTIF 8 ASHNAF MENURUT YUSUF QARDAWI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KOTA SEMARANG

IMAM AFIFUDIN

1701036168

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 30 Juni 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Dr. Ali Murtadlo, M.Pd.
NIP. 19690818 199503 1 001

Sekertaris Dewan Penguji

Drs. H. Nurbini, M.S.I.
NIP. 19680918 199303 1 004

Penguji I

Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.
NIP. 19620827 199203 1 001

Penguji II

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.
NIP. 19690501 199403 1 001

Mengetahui,

Pembimbing

Drs. H. Nurbini, M.S.I
NIP. 19680918 199303 1 004

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 14 Juli 2021

Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 2001121 1 003

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: Imam Afifudin
NIM	: 1701036168
Fakultas	: Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	: **Analisis Program Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Perspektif 8 Ashnaf Menurut Yusuf Qardawi di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang**

Dengan ini telah kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Juni 2021
Pembimbing,

Drs. H. Nurbini, M.S.I.
NIP. 19680918 199303 1 004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyampaikan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 Juni 2021

Materai
6000

Imam Afifudin
NIM 1701036168

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimmpahkan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang memberi cahaya terang bagi umat Islam dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Perjalanan penulisan skripsi ini telah penulis lalui, banyak hal yang bersifat godaan dan tantangan yang cukup menguras tenaga, Alhamdulillah akhirnya kerja keras membuahkan hasil dengan terselesainya skripsi berjudul "ANALISIS PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PERSPEKTIF 8 ASHNAF MENURUT YUSUF QARDAWI DI LAZISNU KOTA SEMARANG". Untuk itu tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah menaungi dan membantu proses penyusunan skripsi ini kecuali dengan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang,
2. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajarannya yang telah membantu proses belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
3. Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd., dan Dedy Susanto, S. Sos. I., MSI., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang memberi arahan bagi kami,
4. Drs. H. Nurbini, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa mengenal lelah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini,

5. Para Dosen pengajar dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu proses perkuliahan, urusan birokrasi selama menuntut ilmu disini,
6. Pargono, S. Ag., dan Zidane Esriyanto, selaku ketua LAZISNU kota Semarang dan ketua penghimpunan LAZISNU kota Semarang serta seluruh staf dan karyawan, yang telah meluangkan waktu dan menerima penulis menjadi bagian dari keluarga ini selama beberapa waktu lamanya.
7. Ayahanda, ibunda dan seluruh keluarga besar bapak Duriyanto dan ibu Guntari, yang senantiasa memberikan doa disetiap perjalanan penulis dalam menjalani hidup.
8. Keluarga besar MD-D angkatan 2017 dan kawan-kawan yang senantiasa menemani penulis dalam meresapi arti kehidupan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT akhirnya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang telah ada dalam skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis secara probadi dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 11 Juni 2021

Penulis

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini teruntuk mereka:

1. Ayahandan Duriyanto dan ibunda Guntari tersayang, yang tak pernah lelah berjuang dan mendoakan anak-anaknya. Semoga skripsi ini dapat menjadi pelipur lara dan penyembuh atas seluruh duka yang tercipta selama ananda menuntut ilmu.
2. Saudariku Suciati, Dwi Kristianti dan Meta Febriyanti yang selalu mendoakan dan mensuport semua usahaku.
3. Sahabat seperjuangan Alif Laam Mim, Belia Cahyaningrum, Rofany Salma Ghifara, Ulil Absor, Ummu Mahbubah, Isnanul Aliyah, Nafisah dan Naili Khoirunni'mah serta teman-teman MD-D angkatan 2017, semoga perjuangan kita tidak sia-sia.
4. Teman-teman KKN Reguler ke- 75 kelompok 105 Fazal, Kautsar, Isnaeni, Rizki, Amalia, Eka, Tika, Imamah, Ani, Miladiya, Nanda, Murni, Ratih dan Hanifa. Terimakasih atas 40 hari yang berkesan.

Almamaterku Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tiada kata yang bisa terucap selain terimakasih, dan skripsi ini sebagai wujud terimakasihku selama ini.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"Dan janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang beriman."

(Q.S. Ali Imran : 139)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000) Hal 67

ABSTRAK

Imam Afifudin, NIM: 1701036168, Analisis Program Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah Perspektif 8 Ashnaf Menurut Yusuf Qardawi Di Lazisnu Kota Semarang.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi masyarakat Islam yang bukan hanya menyebarkan ajaran-ajaran Islam, namun sebagai fasilitator masyarakat dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi dan pendidikan. Dalam upaya menjadi fasilitator masyarakat di bidang sosial, Nahdlatul Ulama mendirikan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penulis memperhatikan pentingnya pendistrbusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISNU. Dana zakat, infaq dan shadaqah merupakan diantara sumber dana yang berpotensi untuk mengatasi kemiskinan. Tulisan ini bertujuan untuk mengupas pandangan Yusuf Qardawi tentang bagaimana konsep pendayagunaan dengan sasaran delapan ashnaf dan bagaimana program-program pendayagunaan yang ada di LAZISNU kota Semarang dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan deskriptif analisis. Yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lenjut untuk ditarik kesimpulan. Dengan tipe pendekatan studi kasus, penulis mengadakan penelitian dengan melihat, menggambarkan tentang Program-program pendayagunaan pada LAZISNU, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan ketua Divisi penghimpunan LAZISNU, bendahara LAZISNU dan Sekretaris LAZISNU serta dokumentasi LAZISNU.

Hasil dari penelitian analisis program pendayagunaan ZIS dalam pandangan Yusuf Qardawi pada LAZISNU kota Semarang yaitu secara garis besar program pendayagunaan yang dilakukan LAZISNU kota Semarang dengan sasaran zakat delapan ashnaf telah disalurkan dengan baik sesuai dengan visi misi dari LAZISNU. Meskipun dalam penyalurannya LAZISNU tidak memberikan semua bagian dari masing-masing ashnaf melainkan bagian tersebut dituangkan dalam bentuk program-program pendayagunaan LAZISNU.

Kata kunci: *program pendayagunaan, sasaran zakat, konsep pedayagunaan*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
NOTA PEMBIMBING ii
PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR ivv
PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
ABSTRAK viiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan masalah 4
C. Tujuan penelitian 5
D. Manfaat penelitian 5
E. Tinjauan pustaka 6
F. Metode penelitian 10
G. Sistematika penelitian 15
BAB II PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHDAQAH PERSPEKTIF 8 ASHNAF MENURUT YUSUF QARDAWI
A. Konsep pendayagunaan ZIS 17
1. Pengertian pendayagunaan ZIS 17
2. Golongan orang yang berhak menerima zakat dalam pandangan Yusuf Qardawi 19
3. Tahap-tahap pendayagunaan zakat 24
4. Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi zakat 25
5. Pendayagunaan zakat dalam aspek masa kini 26
B. Konsep lembaga amil zakat 27
1. Pengertian lembaga amil zakat 27
2. Standar dan kriteria lembaga amil zakat 28
3. Tingkatan lembaga amil zakat 29
BAB III PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH LAZISNU KOTA SEMARANG
A. Sejarah LAZISNU Kota Semarang 32
B. Visi misi LAZISNU Kota Semarang 34

C. Legal Formal 35
D. Tujuan dan sasaran 36
E. Struktur organisasi 37
F. Program Pemberdayaan ZIS NU CARE- LAZISNU Kota Semarang 41

BAB IV ANALISIS PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH LAZISN KOTA SEMARANG

A. Analisis konsep pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah menurut Yusuf Qardawi 67
B. Analisis program pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang 74
C. Hasil program pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
C. Penutup 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian program penanggulangan bencana LAZISNU Tahun 2020..... 44
Tabel 2. Rincian program ashnaf fakir miskin LAZISNU Tahun 2020 45
Tabel 3. Rincian program ashnaf amil LAZISNU Tahun 2020 45
Tabel 4. Rincian program ashnaf muallaf LAZISNU Tahun 2020 46
Tabel 5. Rincian program ashnaf ibnu sabil LAZISNU Tahun 2020 46
Tabel 6. program ashnaf riqab LAZISNU Tahun 2020 46
Tabel 7. program ashnaf gharim LAZISNU Tahun 2020 46
Tabel 8. Rincian program ashnaf sabilillah LAZISNU Tahun 2020 47
Tabel 9. Daftar pengguna Ambulance gratis LAZISNU Tahun 2020 48
Tabel 10. Daftar mustahik LAZISNU Tahun 2020 52
Tabel 11. Daftar penerima koin NU LAZISNU Tahun 2020 62
Tabel 12. Kas zakat LAZISNU Tahun 2020 65
Tabel 13. Kas infaq LAZISNU Tahun 2020 67
Tabel 14. Perkembangan penyaluran dana ZIS LAZISNU 83
Tabel 15. Pengukuran kinerja LAZISNU 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik total Pengeluaran dana ZIS LAZISNU kota Semarang Tahun 2019-2020 84

Gambar 2. Surat keterangan penelitian/riset 1
Gambar 3. Formulir pengguna *Ambulance* gratis 2
Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Zidane Esriyanto, pimpinan Divisi Fundrising LAZISNU Kota Semarang 3
Gambar 5. Wawancara dengan Bapak H. A. Jumarno Sekretaris LAZISNU kota Semarang 3
Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Tiara Putri Agustina, Bendahara LAZISNU Kota Semarang 4
Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Sugiyarto, Penerima Zakat LAZISNU kota Semarang 4
Gambar 8. Pemberian paket sembako 5
Gambar 9. Pengobatan gratis 5
Gambar 10. Program santunan anak yatim piatu 6
Gambar 11. Program penyemprotan desinfektan dan pembagian handsanitizer, masker dan vitamin 6
Gambar 12. Penyaluran bantuan bencana banjir 7
Gambar 13. Ambulance gratis LAZISNU 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan pusat statistik menerbitkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada september 2019 sebesar 9,22% atau 24,79 juta orang. Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi yaitu 12,60% dibanding daerah perkotaan sebesar 6,56%.[2]Sedangkan persentase penduduk miskin di kota semarang pada tahun 2019 mencapai 3, 98 % atau 71.969 ribu orang.[3]

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu hal besar yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Berbagai program pengentasan kemiskinan dari dulu hingga sekarang terus menerus dilakukan.[4] Permasalahan perekonomian menempati pokok pembahasan yang pelik dibanding permasalahan lainnya, karena bagaimanapun, manusia akan saling bersaing dalam mendapatkan makanan dan sumber kehidupan lainnya. Karena itu, ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting terhadap jatuh bangunnya suatu pemerintahan, juga menunjukkan akan kadar kesuksesan dan kegagalan perpolitikan yang berperaan di dalamnya, serta merupakan salah satu akibat muncul dan padamnya suatu revolusi.

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batasan. Namun, Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan rukun ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.[5]

---

[2] https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 09.19

[3] https://semarangkota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3 diakses pada tanggal 14 Juli 20 20 pukul 09.13

[4] Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan Dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat,* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012) Hal 2

[5] Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (*Jakarta: Zikrul Hakim, 2005) Hal 2

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat bertindak sebagai alat untuk menghapuskan kemiskinan dan mengikis sifat ketamakan dan keserakahan seseorang.[6]

Zakat dikatakan dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi dan dapat mengentaskan kemiskinan apabila pendayagunaan zakat dilaksanakan dengan baik. Fungsi pemberdayaan sesungguhnya adalah upaya untuk mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzaki.[7]

Pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai upaya pemberdayaan mustahik sebagai sasaran dengan memproduktifkan dana zakat. Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 secara jelas menyebutkan bahwa sasaran zakat ada delapan ashnaf yang berbunyi:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ

وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk oramg-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah (9): 60)[8]

---

[6] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006) Hal 1-2

[7] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) Hal 202

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000) Hal 156

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi sebagai bagian ulama kontemporer, pendayagunaan zakat dianggap bisa memberantas kemiskinan yaitu melalui zakat dengan meningkatkan ekonomi para mustahiq (delapan ashnaf) khususnya para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada skillnya dan pada akhirnya dana zakat menjadi modal dalam pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi dalam berbagai sektor.[9]

Salah satu hal yang dinilai sangat penting pengaruhnya terhadap konsep zakat adalah menganut aspek pengelolaanya. Selama ini pendayagunaan zakat masih diwujudkan dalam bentuk konsumtif saja yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial yang berarti dan hanya bersifat sementara. Untuk mengetahui potensi zakat diperlukan pengelolaan yang mampu mendayagunakan seluruh potensi zakat. Sedangkan untuk mendistribusikan dan mengelola dana zakat diperlukan konsep manajemen yang tepat dan efektif.

Pendayagunaan membutuhkan adanya suatu lembaga khusus yang menangani zakat, dalam hal ini LAZISNU ditingkat kota Semarang atau disebut LAZISNU kota Semarang hadir sebagai lembaga yang berupaya mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah menjadi bagian dari penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan. LAZISNU Kota Semarang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama Kota Semarang. LAZISNU Kota Semarang menjadi satu wadah strategis yang potensial untuk mengembangkan pilar-pilar kehidupan umat, tidak hanya dalam bidang ekonomi, melainkan juga bidang

[9] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* (Jakarta:Litera Antar Nusa, 2011) Hal 510

sosial, pendidikan, maupun keagamaan, sebagaimana yang selama ini dicita-citakan bersama.

NU CARE-LAZISNU merupakan salah satu LAZ yang memiliki skala nasional juga berada dibawah naungan ormas terbesar di Indonesia. Hal ini menyebabkan struktur serta penyusunan program kerja pun tidak bisa dilakukan semena-mena karena keinginan NU CARE-LAZISNU Kota Semarang saja, harus disinkronisasi dan tidak boleh menabrak aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat (PP) NU CARE-LAZISNU. Terdapat program-program yag tidak murni merupakan program yang pencanangannya dari NU CARE-LAZISNU Kota Semarang, dan juga ada beberapa program yang merupakan program turunan dari pimpinan wilayah (PW) bahkan pimpinan pusat (PP) NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Program –program tersebut diantaranya NU Preneur, NU-Skill, NU-Smart, NU-Care, Program Kesehatan, Program Pengembangan Ekonomi dan lainnya.[10]

Dengan demikian dapat diketahui program-program pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah yang ada di LAZISNU Kota Semarang sudah berjalan dengan baik atau belum. Sehingga berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berupa skipsi dengan judul "ANALISIS PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PERSPEKTIF 8 ASHNAF MENURUT YUSUF QARDAWI DI LAZISNU KOTA SEMARANG".

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah menurut Yusuf Qardawi?

[10] Pedoman Organisasi NU CARE – LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020, Kemenag RI NO. 255/2016. Hal 8

2. Bagaimana program pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah menurut Yusuf Qardawi
2. Untuk mengetahui program pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang

D. Manfaat penelitian

1. Kegunaan teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang zakat infaq dan shdaqah khusunya tentang program pendayagunaan zakat dalam pandangan Yusuf Qardawi.
2. Kegunaan praktis
   a. Bagi lembaga

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang dan lembaga yang lain, yakni sebagai bahan masukan berupa informasi mengenai program Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam pandangan Yusuf Qardawi sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan mutu kelembagaan.
   b. Bagi penlulis

      Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai program-program Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam pandangan Yusuf Qardawi sehingga dapat di aplikasikan dalam bermasyarakat dan lembaga terkait.
   c. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki keterkaitan di bidang yang sama.

E. Tinjauan pustaka

Untuk menghindari persamaan dan penulisan plagiatisme dengan penelitian-penelitian terdahulu dan untuk mendapatkan gambaran tentang data-data pendukung dalam penelitian ini maka penulis menentukan beberapa hasil penelitian yang kaitannya dengan rencana penlitian yang penulis lakukan.

Nur Chikmah (2015) UIN Walisongo Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul "*Manajemen Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang"* menyatakan bahwa dalam pendayagunaan ZIS di LAZ Yatim Mandiri Semarang melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) menitik beratkan pada program untuk kemandirian anak yatim dhuafa (lemah). Selama pendidikan dan pelatihan di MEC para peserta mendapatkan 3 program utama yaitu: (a) pembinaan mental keagamaan, yang terdiri dari sub program bimbingan akhlak dan aqidah, bimbingan baca Al-Qur'an, pembinaan jasadiah (olah raga), pembinaan ibadah (shalat wajib dan sunnah, puasa wajib dan sunnah serta rihlah (rekreasi), (b) pembinaan akademik adalah pembinaan yang bertujuan untuk peningkatan keahlian diberbagai bidang sesuai dengan program studi di MEC, (c) pembinaan wirausaha dan kemandirian disiapkan khusus bagi peserta sebagi bekal mewujudkan kemandirian dari sisi keuangan. Faktor pendukung dan pengahambat pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang adalah: (a) faktor pendukungnya yaitu, pertama LAZ Yatim Mandiri benar-benar mempunyai tujuan untuk mengantarkan pemuda yang produktif, mampu

berdaya saing dan mandiri serta mencetak jiwa-jiwa entrepreneur pada diri anak yatim. Kedua para donatur yang setia menyalurkan dananya kepada LAZ Yatim Mandiri. (b) faktor penghambatnya yaitu: pertama lembaga Mandiri Entrepreneur Center (MEC) belum terakreditasi. Kedua untuk lembaga Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Semarang belum mempunyai kampus sendiri.[11]

Chafidhotul Chasanah (2015) UIN Walisongo Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul "*Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)"* menyatakan bahwa program Misykat merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pembinaan dan pembiayaan secara berkesinambungan. Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) merupakan bentuk reaksi dari LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid dalam rangka mengatasi permasalahan sosial. Program ini berbentuk pengguliran dana sebagai modal usaha kecil. Dengan visi menghantarkan mustahik menjadi muzaki. Misykat merupakan program pembiayaan kredit mikro kaum dhuafa yang dananya berasal dari zakat, infaq dan sedekah, dalam bentuk pemberian dana modal usaha yang di khususkan untuk kaum dhuafa. Mereka yang mendapatkan modal dari misykat diharuskan untuk membuka usaha atau bisnis secara mandiri. Peningkatan kuantitas SDM merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan demi mencapai efektifitas pelaksanaan program. Materi yang diberikan berkaitan dengan kewirausahaan, leadership, manajemen keuangan, dan pengetahuan keagamaan untuk memotivasi mereka. Sebelum menerima modal, mustahik dituntut untuk mengikuti pendampingan 4-12 kali pertemuan dengan tujuan agar modal usaha tersebut tidak disalahgunakan. Setelah memahami dan mengetahui tujuan dari uang yang didapatkan dari misykat, lantas diberi modal dan diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya itu kepada

[11] Nur Chikmah, *Manajemen Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Sadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015)

pendamping. Pengguliran dana kepada anggota misykat didasarkan akad yang bermuara pada syariah, pada tahap I menggunakan Qordul Hasan, tahap II dan seterusnya Bagi Hasil. Jika yang bersangkutan pada tahap II manajemen usahanya belum bagus maka dianjurkan untuk infaq saja. Setelah itu baru bagi hasil. Infaq dan bagi hasil merupakan asset program untuk kepentingan dan keberlangsungan operasional lembaga. Perkembangan perekonomian para mustahik setelah menerima zakat ditentukan melalui parameter kemandirian. Parameter kemandirian tersebut dilihat dari segi peningkatan asset, peningkatan omset, dan peningkatan tabungan.[12]

Fajar Khoirunisa (2016) UIN Syarif Hidayatullah dalam penelitiannya yang berjudul *"Analisis Pendayagunaan zakat melalui program layanan jenazah gratis (LJG) pada lembaga amil zakat al azhar peduli ummat",* menyatakan bahwa bentuk pendayagunaan yang diberikan oleh Tim Layanan Jenazah Gratis Al Azhar Peduli Ummat diantaranya memandikan, mengkafani, mengkafani jenazah lengkap dengan perlengkapannya, mensholatkan, mengantarkan jenazah baik dari rumah sakit ke rumah duka atau dari rumah duka ke tempat pemakaman dan layanan pengantaran ke luar kota dengan menggunakan mobil *ambulance* yang telah disediakan oleh lembaga amil zakat al azhar peduli ummat. Selain pendayagunaan terhadap jenazah, program LJG juga membentuk kegiatan Training dan Pelatihan pengurusan jenazah secara islami yang biasa disebut TERPUJI. Faktor pendukung dalam membrikan pelayanan karena adanya kemitraan yang bersinergi yang tersebar dibeberapa tittik daerah JABODETABEK dengan cara menyetok perlengkapan jenazah secara lengkap serta amil program LJG yang selalu siap melakukan layanan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Faktor penghambat dalam kegiatan pelayanan karena jarak tempuh yang jauh dan jalan menuju lokasi terkendala seperti macet sehingga tim LJG tiba di lokasi lambat,

[12] Chafidhotul Chasanah, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT),* (Semarang:UIN Walisongo, 2015)

menyebabkan adanya komplain dari pemohon serta kurangnya sumber daya manusia pada program LJG dan adanya *doublejob* sehingga kurang efektifnya program.[13]

Alfi Rohmatun Laili (2019) UIN Walisongo Semarang dalam penelitiannya yang berjudul *"Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora"* menyatakan bahwa (1) pendistribusian zakat produktif memfokuskan pada program untuk kemandirian fakir dan miskin yang produktif dan masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu) dengan syarat mereka siap untuk keluar dari BDT. Jumlah zakat yang didistribsikan sebesar 60% untuk zakat produktif dan 40% untuk zakat konsumtif. Bentuk bantuan yang didistribusikan berupa tambahan modal usaha dan pelatihan, serta bantuan hewan ternak sapi. (2) Manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi dalam perencanaanya sudah cukup matang, ini dibuktikan dengan adanya perencanaan program, kriteria mustahik, dana, sosialisasi dan survey, rapat koordinasi, pemberian bantuan, dan pengawasan mustahik. Untuk pengorganisasian belum siap, ini dibuktikan bahwa dalam pengorganisasian sudah ditetapkan tugas masing-masing, namun kenyataannya tidak berjalan dengan lancar. Untuk pelaksanaan program sudah dijalankan sebaik mungkin karena sudah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mustahik di Kabupaten Blora dan juga diberikannya pelatihan dan bimbingan. Untuk pengawasan tidak berjalan lancar karena ada beberapa kendala, ini dibuktikan dalam proses pengawasan pihak BAZNAS belum sepenuhnya mengawasi semua mustahik, sehingga dari hal tersebut BAZNAS bekerjasama dengan seluruh perangkat desa untuk ikut mengawasi akan tetapi juga tidak berjalan lancar.[14]

---

[13] Fajar Khoirunisa, *Analisis Pendayagunaan zakat melalui program layanan jenazah gratis (LJG) pada lembaga amil zakat al azhar peduli ummat,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

[14] Alfi Rohmatun Laili, *Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora,* (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

Ernawati (2019) UIN Walisongo Semarang dalam penelitiannya yang berjudul "*Manajemen Penghimpunan Dana Sosial pada LAZISNU kota Semarang",* menyatakan bahwa Penerapan fungsi manajemen pada divisi penghimpunan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) kota semarang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang dimulai dari aspek perencanaan terwujud dengan adanya visi dan misi LAZISNU, sehingga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu kepada visi dan misi yang telah dibuat dan fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dalam tahap pengorganisasian untuk mempermudah proses kerja maka divisi penghimpunan LAZISNU membuat pembagian tugas kerja. Selanjutnya, dalam tahap penggerakan divisi penghimpunan ini yang memiliki peran penting untuk selalu melakukan koordinasi dan melaksanakan setiap program, serta mengambil keputusan sesuai dengan garis birokrasi struktural yang telah dibuat. Terakhir adalah tahap pengawasan, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) melakukan evaluasi penghimpunan secara berkala dari mulai evaluasi bulanan atau pertahun. Adapun faktor pendukung LAZISNU dalam Perolehan dana sosial. Pertama, adanya kerja sama dengan Pimpinan Ranting di cabang kota Semarang, kedua adanya sistem laporan keuangan yang transparan, ketiga adanya pembayaran melalui rekening, adanya kesadaran muzakki untuk berzakat, dan kemudahan berinfaq dan shadaqah melalui KOINNU. Sedangkan faktor penghambat LAZISNU dalam Perolehan dana sosial adalah kurangnya jumlah SDM dari lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama kota Semarang, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat selain zakat fitrah, serta masih banyaknya penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung oleh muzakki.[15]

F. Metode penelitian

[15] Ernawati, *Manajemen Penghimpunan Dana Sosial pada LAZISNU kota Semarang,* (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian-deskriptif yang menggambarkan secaraa sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis kembali untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan penelitian. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penlitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan angka-angka.[16]

2. Sumber dan jenis data

   Data adalah rekaman atau gambaran keterangan suatu hal atau fakta, yang apabil data tersebut diolah maka akan menghasilkan suatu informasi.[17] Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

   a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.[18] Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya.[19] Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara yang terstruktur dan pengamatan lapangan dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Divisi Fundraising serta Ketua LAZISNU Kota Semarang.

   b) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.[20] Data yang termasuk

---

[16] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) Hal 13
[17] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012) Hal 145
[18] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) Hal 91
[19] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014) Hal 157
[20] Salim, Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019) Hal 104

data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan LAZISNU Kota Semarang seperti jurnal, surat-surat, foto-foto, rencana program serta sumber lain terkait teori dari Yusuf qardawi seperti Buku *hukum zakat* dan *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* karya Yusuf qardawi.

3. Teknik pengumpulan data
   a) Teknik observasi

      Teknik observasi adalah menganalisis perilaku dengan cara melihat, mengamati dan mencermati serta merekam secara langsung dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[21] Obervasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas langsung dan gambaran umum yang ada di LAZISNU Kota Semarang. Metode observasi ini sangat penting untuk melihat kendala-kendala tertentu yang sekiranya tidak dapat dilakukan dengan metode lainnya seperti wawancara dan dokumentasi.

   b) Teknik interview

      Interview adalah metode pengumpulan data dengan atau melalui wawancara, dimana ada dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadap-hadapan yang satu dapat melihat muka yang lain dan masing-masing dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar.[22] Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur, yaitu dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti

---

[21] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmuilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) Hal 131

[22]Progo Nurdjaman, *Metode Penelitian Sosial Terapan Dan Kebijaksanaan*, (Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah, 2000) Hal 39

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.[23] Teknik ini digunakan penulis untuk melakukan wawancara secara langsung kepada Divisi Fundraising Bapak M. Zidane Esriyanto, Bendahara LAZISNU Ibu Tiara Putri Agustina, dan Bapak H. A. Jumarno, S. Ag. M.Pd.I, Sekretaris LAZISNU kota Semarang serta staf yang lainnya.

c) Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.[24]

Teknik ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, seperti Profil LAZISNU Kota Semarang, data mustahik, data dana zakat, infaq dan shadaqah yang masuk, foto-foto dalam kegiatan penyaluran maupun program pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dan arsip-arsip yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Uji keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik paling umum yang digunakan untuk menguji keabsahan data kualitatif. Menurut

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi,* (Bandung: Alfabeta, 2013) Hal 317
[24] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmuilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) Hal 143

Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahan data atau sebagai pembanding keabsahan data.[25] Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.[26]

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dalam hal ini sumber datanya adalah Divisi Fundraising serta Ketua LAZISNU Kota Semarang. Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti mencari data yang sama dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data memuat penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam proses menganalisa data-data penelitian yang akan dilakukan. Analisis data juga merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis. Data itu sendiri terdiri dari deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku yang diolah dan dikelola untuk dilaporkan secara sistematis.

Metode analsis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui interview dan observasi yang berupa data kualitatif. Agar data kulaitatif hasil interview daan observasi mudah dipahami, data dianalisis dengan teknik induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

[25] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.....* Hal 330
[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2015) Hal 372

peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.[27] Analisis data ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai program Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah LAZISNU Kota Semarang dilihat dari 8 Ashnaf menurut Yusuf Qardawi.

G. Sistematika penelitian

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan sistematikan penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II : Landasan Teori penelitian

Pada bab ini terdiri dari konsep pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah dan konsep lembaga amil zakat.

BAB III : Gambaran Umum lembaga amil zakat

Pada bab initerdiri dari Sejarah berdirinya, alamat, visi misi, struktur orgnaisasi, landasan peraturan perundang-undangan, program-program pemberdayaan mustahik dan pendistribusian zakat yang terdapat di LAZISNU Kota Semarang.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang analisis program-program Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan

[27] Salim, Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019) Hal 112

Shadaqah LAZISNU Kota Semarang dilihat dari 8 Ashnaf menurut Yusuf Qardawi.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PERSPEKTIF 8 ASHNAF MENURUT YUSUF QARDAWI

A. Konsep pendayagunaan ZIS

1. Pengertian pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan berasal dari kata "daya" yang berarti kemampuan melakukan sesuatu dan "guna" yang bermanfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil yang bermanfaat. Sedangkan pengertian pendayagunaan lainnya yaitu pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.[28]

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zakaa*, yang artinya bertambah dan berkembang.[29] Sedangkan dalam rumusan fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.[30]

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ke tiga, dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Adapun dasar hukum zakat diantaranya adalah QS. AT –Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

[28] Syarifudin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Tangerang Selatan: Scientific Press, 2013) Hal 93
[29] Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi & Perusahaan*, (Ciputat: IMZ Building, 2007) Hal 3
[30] Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, (Jakarta: Piramedia, 2004) Hal 6

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, landasan hukum zakat juga diatur oleh hukum pemerintah, diantaranya yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara garis besar berisi pedoman zakat mulai dari ketentuan umum, tujuan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan terkait dengan zakat.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembentukn Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.[31]

Menurut yusuf Qardhawi ada tiga tujuan zakat yaitu menciptakan keadaan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahiq menjadi muzakki. Hal ini menjadi mungkin terjadi, jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumer.

[31] Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002) Hal 244

Infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infaq dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Kemudian shadaqah dinamakan pula sebagai zakat, karena shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta. Akan tetapi, istilah ini kemudian ditegaskan, bila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sedangkan untuk selain zakat dinamakan sedekah.[32]

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan yang dimaksud pendayagunaan ZIS yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat, infaq dan shadaqah.

2. Golongan orang yang berhak menerima zakat dalam pandangan Yusuf Qardawi

Orang-orang yang berhak menerima zakat berarti sama dengan orang yang berhak untuk mendapatkan pendayagunaan dari zakat tersebut. Diantara orang yang berhak menerima zakat dikenal dengan sebutan *mustahik*.[33]

Ajaran zakat ini adalah ajaran yang berdimensi sosial, maka dari itu Allah menentukan sasaran pembagian zakat dengan tegas dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ

[32] Antini, Dwi, Wardi, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013) Hal 13
[33] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.... Hal 510

وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah:60)[34]

Ayat ini menerangkan bahwa sasaran pembagian zakat menyangkut orang-orang yang berhak menerimanya yaitu delapan golongan *(asnaf).* Penjelasan terkait sasaran pembagian yang sesuai dengan konteks saat ini menurut Yusuf Qardawi diantaranya:

a. *Fakir miskin*

Fakir ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya. Sedangkan *miskin* ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja.[35]

Selanjutnya Yusuf Qardawi membagi *fakir miskin* menjadi dua macam dan pendayagunaanya sebagai berikut:

1) Orang yang miskin sanggup bekerja dan mencari nafkah, juga dapat mencukupi kebutuhan dirinya seperti tukang, pedagang dan petani akan tetapi mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang atau kekurangan tanah, alat pertanian dan pengairan.

---

[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000) Hal 156

[35] *Pedoman Zakat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985) Hal 121

2) Orang miskin yang tidak mampu mencari nafkah. Seperti orang lumpuh, orang buta, orang tua, janda, anak-anak dan sebagainya.[36]

Model penyaluran atau pendayagunaan zakat yang disarankan untuk fakir dan miskin ini yang pertama adalah dengan memberikan bagian zakat untuk dinikmati secara konsumtif bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fisik seperti orang-orang yang sudah jompo yang tidak mungkin lagi mengusahakan hartanya atau dengan memberikan bagian zakat mereka untuk dikelola oleh suatu lembaga produktif dibawah pengawasan badan pengelola zakat dimana hasilnya dapat diberikan/dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan mereka. Sedangkan yang kedua yaitu dengan memberikan bagian zakat untuk digunakan sebagai bantuan modal kegiatan produktif kepada mereka yang memiliki kekurangan harta namun masih mampu untuk bekerja sehingga dapat diperoleh hasil untuk dinikmati, tentunya dibawah pengawasan dan arahan dari badan pengelola zakat.[37]

b. *Amil,* ialah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikanya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.[38] Menurut Yusuf Qardawi, Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatatat sampai kepada penghitung yang dicatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya.[39] Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imabalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintahan yang berwenang oleh

[36] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.... Hal 511
[37] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992) Hal 53-54
[38] *Pedoman Zakat*.... Hal 122
[39] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.... Hal 511

masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat.[40]

c. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam.[41] Terdapat tiga kategori yang termasuk dalam *muallaf* yaitu: orang yang diharapkan/diajak untuk memeluk Islam, orang yang diajak untuk membela Islam serta orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan untuk beradaptasi kondisi baru mereka.

   Dalam pandangan Yusuf Qardawi *muallaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.[42]

   Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah muallaf dapat didistribusikan untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam serta pembiayaan lembaga dakwah yang khusus melakukan kegiatan untuk hal tersebut, khususnya untuk pembinaan mental mereka. Akan tetapi tetap disarankan bahwa dana zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan tetaplah harus melalui proses produktif terlebih dahulu baru hasilnya yang dimanfaatkan.

d. *Riqab*, adalah bentuk jamak dari Raqabah, istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak belia laki-laki *(abid)* dan bukan belia perempuan *(amah)*.[43] Sedangkan definisi lain tentang *riqab* adalah

---

[40] Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008) Hal 4
[41] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.... Hal 563
[42] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.... Hal 563
[43] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.... Hal 587

budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka.[44] Apabila perbudakan sekarang sudah hilang, maka pendayagunaan zakat juga bisa digunakan untuk membebaskan tawanan muslim dari peperangan, membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern, pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar, membebaskan pedagang, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari ketergantungan dari lintah darat.[45]

e. *Gharim*, adalah orang yang mempunyai tanggung jawab hutang atau orang yang mempunyai piutang dari orang lain dan tidak sanggup untuk membayarnya. Orang yang mempunyai hutang dibagi menjadi dua golongan. *Pertama,* orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit atau untuk membiayai pendidikan dan *kedua,* orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat, misalnya orang terpaksa berhutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar.[46] Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah sekelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

f. *Sabilillah,* ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.[47]Sedangkan menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat,* yang dimaksud

[44] *Pedoman Zakat*.... Hal 123
[45] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan*.... Hal 66-67
[46] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.... Hal 594
[47] *Pedoman Zakat*.... Hal 124

sabilullah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik aqidah maupun perbuatan.[48] Namun pada perkembangannya *sabilillah* tidak hanya pada jihad, akan tetapi mencakup semua yang memberi kemaslahatan pada umat. Menurut Imam Baidawi, fisabilillah juga dapat mencakup pengeluaran pembangunan jembatan dan bangunan-bangunan yang bermanfaat bagi orang-orang miskin seperti membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan da'i, menerbitkan buku, majalah dan lain sebagainnya.[49]

g. *Ibnu Sabil*, menurut Ibnu Zaid yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat*, menerangkan bahwa yang dimaksud *ibnu sabil* adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan sedemikian itu hanya bersifat pasti.[50] *Ibnu sabil* (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik). Termasuk juga, anak-anak yang ditinggalkan ditengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan), orang yang bergelandangan di jalan-jalan raya yang tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.[51] Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, pendayagunaan zakat bisa juga digunakan untuk pemberian beasiswa atau beasantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.

3. Tahap-tahap pendayagunaan zakat

---

[48] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat....* Hal 610
[49] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996) Hal 301
[50] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat....* Hal 645
[51] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002) Hal 168

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya:

a. Penyaluran murni

   Tahap penyaluran murni umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan karitatif langsung. Biasanya pada saat dibagikan, dana langsung habis sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan. Orientasi tahap penyaluran murni adalah sampainya dana kepada mustahik. Artinya, pada tahap penyaluran ini, yang diutamakan adalah sampainya dana kepada mustahik.

b. Semi pendayagunaan

   Pada tahap ini, dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan karitatif juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tahap semi pendayagunaan ini saat digaikan, dana juga langsung habis. Orientasi tahap ini adalah selain sampainya dana ke mustahik, juga manfaat dana (program) bagi mustahik.

c. Pendayagunaan

   Pendayagunaan merupakan tahap terakhir. Pada tahap ini dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan amal langsung maupun tidak langsung, pengembangan SDM dan ekonomi. Dana pada tahap pendayagunaan ini tidak langsung habis, karena digunakan untuk kegiatan ekonomi yang secara berkala terus berputar di kalangan mustahik. Orientasi pada tahap ini adalah perubahan mustahik, sejauh mana perubahan mustahik setelah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat.[52]

4. Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi zakat

   Terdapat empat macam pemanfaatan dan pendayagunaan zakat, diantaranya:

[52] Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta: Institut Manejemen Zakat, 2007) Hal 69

a. Konsumtif tradisional

Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan untuk korban bencana alam.

b. Konsumtif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.

c. Produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebaginya. Pemberian zakat seperti ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir-mskin.

d. Produktif kreatif

Seluruh pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.[53]

5. Pendayagunaan zakat dalam aspek masa kini

Zakat yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat, khususnya para mustahik yang meliputi:

a. Sarana peribadatan

Zakat dapat digunakan untuk kegiatan seperti renovasi masjid, musholla, langgar, majelis taklim atau juga membantu dalam melengkapi perlengkapan ibadah.

[53] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998) Hal 62

b. Pendidikan dan beasiswa

Zakat digunakan untuk membangun sarana pendidikan seperti sekolah, madrasah, membeli perlengkapan sekolah, beasiswa dan kebutuhan lainnya.

c. Bidang kesehatan

Zakat digunakan untuk renovasi atau mendirikan rumah kesehatan seperti puskesmas, rumah bersalin, pelayanan mobil *ambulance.*

d. Bidang pelayanan sosial

Bidang pelayanan sosial digunakan untuk mendirikan rumah yatim, mendirikan lembaga sosial, penderita cacat dan lain-lain.

e. Bidang ekonomi

Pada bidang ekonomi, zakat digunakan untuk memberikan ketrampilan para pengangguran fakir-miskin, modal kerja dan kegiatan lainnya yang berada pada bidang ekonomi.[54]

B. Konsep lembaga amil zakat

1. Pengertian lembaga amil zakat

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolan Zakat, dijelaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) terdiri dari BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Badan ini dapat dikatakan sebagai BAZ yang dibentuk pemerintah. Pada bagian keempat pasal 17 disebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan amil zakat dibentuk oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan lembaga amil zakat dibentuk oleh masyarakat tetapi tetap dikukuhkan, disahkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.[55]

---

[54] *Pedoman Zakat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985) Hal 339-342

[55] *Profil LPZ,* Kemeterian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012 Hal 14

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Karena itu pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi LAZ. Setiap LAZ yang telah memenuhi syarat akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksud sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat baik yang menjadi muzaki maupun mustahik.[56]

2. Standar dan kriteria lembaga amil zakat

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, untuk dapat menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut:

a. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat
b. Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
c. Pembentukan LAZ harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
d. Siap melakukan koordinasi oleh BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat.[57]

Standar kelembagaan LAZ tersebut didukung oleh kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya:

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
b. Berbentuk lembaga berbadan hukum, penglolaan zakat merupakan perbuatan hukum yang menuntut kesungguhan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

---

[56] *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012) Hal 58

[57] *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012) Hal 59-60

c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Mengingat LAZ harus bersedia melakukan pengelolaan zakat dibawah koordinasi BAZNAS selaku koordinator, pembentukan LAZ perlu mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS sesuai tingkatannya.
d. Memiliki pengawas syariat. Pengawas syariat adalah pihak yang mengkaji, meneliti, dan menilai apakah pengelolaan zakat telah berpedoman pada syariat.
e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
f. Bersifat nirlaba.
g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.[58]

3. Tingkatan lembaga amil zakat

Lembaga Amil Zakat dibagi menjadi dua tingkat yaitu:

a. Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat

Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat dibentuk oleh lembaga dakwah atau organisasi masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di sepertiga jumlah provinsi di indonesia.

Adapun syarat agar LAZ dapat dilakukan menjadi Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat yaitu:

1) Berbadan hukum
2) Memiliki data muzaki dan mustahik
3) Telah beroperasi minimal selama dua tahun
4) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi

[58] *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*..... Hal 60-62

6) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 1.000.000.0000,- dalam satu tahun
7) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
8) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama.[59]

b. Lembaga Amil Tingkat Provinsi

Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di sepertiga jumlah kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

Syarat agar dapat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi yaitu:

1) Berbadan hukum
2) Memiliki data muzaki dan mustahik
3) Telah beroperasi minimal dua tahun
4) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 40% dari jumlah kabupaten di provinsi tempat lembaga berada
6) Mendapat rekomendasi dari kantor wilayah kementerian agama provinsi setempat
7) Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000,- dalam satu tahun
8) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat dan bersedia diaudit oleh akuntan publik

[59] *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*..... Hal 58-59

9) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.[60]

Kewajiban LAZ yang ditetapkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 19 adalah melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Menurut bagian kelima pasal 19 LAZ tidak hanya melapor ke BAZNAS, tetapi juga wajib melapor ke pemerintah daerah setemapat dimana LAZ berada secara berkala. Adapun ketentuan pelaporan akan diatur dalam peratuan pemerintah.

Terdapat beberapa perubahan yang ada, nampak fungsi BAZNAS lebih dimaksimalkan, mulai dari rekomendasi dan pelaporan UU No. 23 Tahun 2011 bahwa LAZ dapat dibentuk oleh lembaga dan instansi apapun, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Boleh dibentuk oleh lembaga pendidikan, pesantren, BUMN/BUMD dan berbagai instansi negeri maupun swasta.[61]

[60] *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*..... Hal 59-60
[61] *Profil LPZ,* Kemeterian Agama Republik Indonesia..... Hal 15-16

BAB III

PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH LAZISNU KOTA SEMARANG

A. Sejarah LAZISNU Kota Semarang

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahu 2011 tentang pengelolaan zakat, mennyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, dana sosial termasuk zakat, infaq dan shadaqah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa "Lembaga masyarakat yang memiliki tugas mambantu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq dan shdaqah.

LAZISNU kota Semarang berdiri pada tahun 2016. Motivasi berdirinya LAZISNU kota Semarang bermula dari kesuksesan LAZISNU Sragen, LAZISNU kota Semarang merekomendasikan pimpinan LAZISNU dan team divisi penghimpunan (Zidan, Khamidun, Mansur, Jatiyono, Iwan Santoso, Nurma Ningrum) melakukan studi banding ke Sragen untuk belajar bagaimana mendapatkan dana sosial yang cukup potensial, diketahui bahwa Sragen berhasil menghimpun dana sosial 1 Milyar rupiah perbulannya. Selain itu faktor awal didirikannya LAZISNU ini didasari adanya tujuan untuk pemberdayaan umat pada tiap daerah yang ada di kota Semarang serta memfasilitasi para donatur untuk ikut serta berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan didirikannya

LAZISNU kota Semarang ini diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beraga persoalan yang dihadapi serta dapat membantu kehidupan masyarakat yang kurang mampu agar dapat keluar dari kemelut hidup mereka yang nantinya akan terbentuk komuniktas masyarakat yang dicita-citakan bersama memberdayakan umat, terutama di kota Semarang.

Dengan LAZISNU kota Semarang ini diharapkan NU akan lebih mandiri, NU dapat memberdayakan uamtnya dari potensi zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) diperkuat dengan SK PP LAZISNU Nomor: 09/LAZISNU/II/2017, yang selanjutnya diberi nama LAZISNU Kota Semarang. Kantor LAZISNU Kota Semarang berada di kantor sekretariat NU Kota Semarang Jl. Puspogiwang 1 No. 47 Semarang.

LAZSINU ditingkat kota Semarang atau disebut LAZISNU kota Semarang hadir sebagai lembaga yang berupaya mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah menjadi bagian dari penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan. LAZISNU Kota Semarang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama Kota Semarang. LAZISNU Kota Semarang menjadi satu wadah strategis yang potensial untuk mengembangkan pilar-pilar kehidupan umat, tidak hanya dalam bidang ekonomi, melainkan juga bidang sosial, pendidikan, maupun keagamaan, sebagaimana yang selama ini dicita-citakan bersama.

Wilayah LAZISNU kota Semarang terdiri dari 16 MWC (Majlis Wakil Cabang) yang tersebar disetiap kecamatan kemudian setiap MWC memiliki beberapa ranting disetiap desanya. Ranting tersebutlah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, oleh karena itu ranting dikatakan sebagai unit pengumpul zakat, infaq dan

shadaqah (UPZIS) tugasnya adalah membantu penghimpunan LAZISNU dan melaporkan jumlah keuangan kepada UPZIS LAZISNU. Ranting yang aktif berpartisipasi membantu dana sosial LAZISNU antara lain:

1. Ranting Banyumanik
2. Ranting Kedungmundu
3. Ranting Padangsari
4. Ranting Sumurboto
5. Ranting Wonosari

Tumbuh dan berkembangnya LAZSINU di kota Semarang hingga bisa bertahan sampai sekarang ini tidak lepas dari peran serta para pimpinan ranting masing-masing desa dimana mereka menjadi muzakki pertama saat LAZISNU di kota Semarang ini didirikan. Dari ranting inilah kemmudian pimpinan ranting mensosialisasikan keberadaan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shdaqah di kota Semarang kepada seluruh warga di masing-masing desa, agar mau menyalurkan dana sosial berupa zakat, infaq dan shadaqahnya untuk dikelola pihak LAZISNU kota Semarang. Selain dari ranting, LAZISNU kota Semarang juga mentargetkan perolehan dana sosial berupa zakat, infaq dan shadaqah dari sekolah/madrasah yang bernaung di bawah Lembaga Ma'arif NU. Dari masing-masing sekolah nantinya akan diambil dana zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan dari pihak sekolah. Dana yang sudah terkumpul dari sekolah-sekolah tersebut kemudian dikelola oleh pihak LAZISNU kota Semarang untuk kemudian diserahkan kembali kepada sekolah dalam bentuk biaya pendidikan bagi siswa-siswi yang kurang mampu.

B. Visi misi LAZISNU Kota Semarang

1. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Sedekah, CSR dan Dana Sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

2. Misi

a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tetap;
b. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran;
c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimmnya akses pendidikan yang layak.[62]

C. Legal Formal

NU CARE-LAZISNU Kota Semarang merupakan lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama yang berstatus sebagai cabang di wilayah Jawa Tengah. NU CARE LAZISNU termasuk lembaga amil zakat berskala nasional yang telah memiliki legitimasi dalam hal legal formal yang tertera dalam beberapa perijinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Akta Pendirian: Notaris Ilyas Zaini, SH. Mkn No. 3 tanggal 14 Juli 2014, tentang pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU.
2. Akta Perubahan: Notaris H Zaenal Arifin, SH. Mkn No. 16 tanggal 28 Januari 2016 tentang pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Anggaran Dasar. Keputusan

[62] *Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU* Masa Khidmah 2015-2020, Kemenag RI NO. 255/206. Hal 1

MENKUMHAM RI tanggal 4 Februari 2016 No. AHU-0001038. AH.01.06. TAHUN 2016.

3. Akta Perubahan: Notaris H Zaenal Arifin, SH. Mkn. No. 1 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Dewan Pengurus.
4. LAZ Skala Nasional Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 255 Tahun 2016 tentang Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.
5. Perwakilan pengurus pusat di tingkat provinsi:
    a. SK Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah No. PW.11/061/SK/XI/2013 tentang Pengesahan Pimpinan Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Tengah
    b. SK LAZISNU No. 103/LAZISNU/III/2017 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah
    c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah No. 373 Tahun 2017.

D. Tujuan dan sasaran

1. Memberikan pelayanan fundraising (penghimpunan) ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dan dana sosial lainnya secara optimal kepada para muzakki/donatur.
2. Menyalurkan dana fundraising kepada para mustahik melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan.
3. Mengidentifikasi potensi resiko dan peluang yang ada di lingkungan NU CARE LAZISNU.

4. Melakukan pengukuran tingkat kepuasan mustahik, peserts program, dan donatur.
5. Meningkatkan mutu kerja amil melalui program pelatihan agar lebih profesional, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
6. Melakukan perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) melalui penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja NU CARE LAZISNU Kota Semarang.[63]

E. Struktur organisasi

Bentuk struktur kepengurusan NU CARE LAZISNU jawa tengah mengacu pada dua ketentuan yang berlau, yaitu:

1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ARTNU).
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

[63] *Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU*..... Hal 2

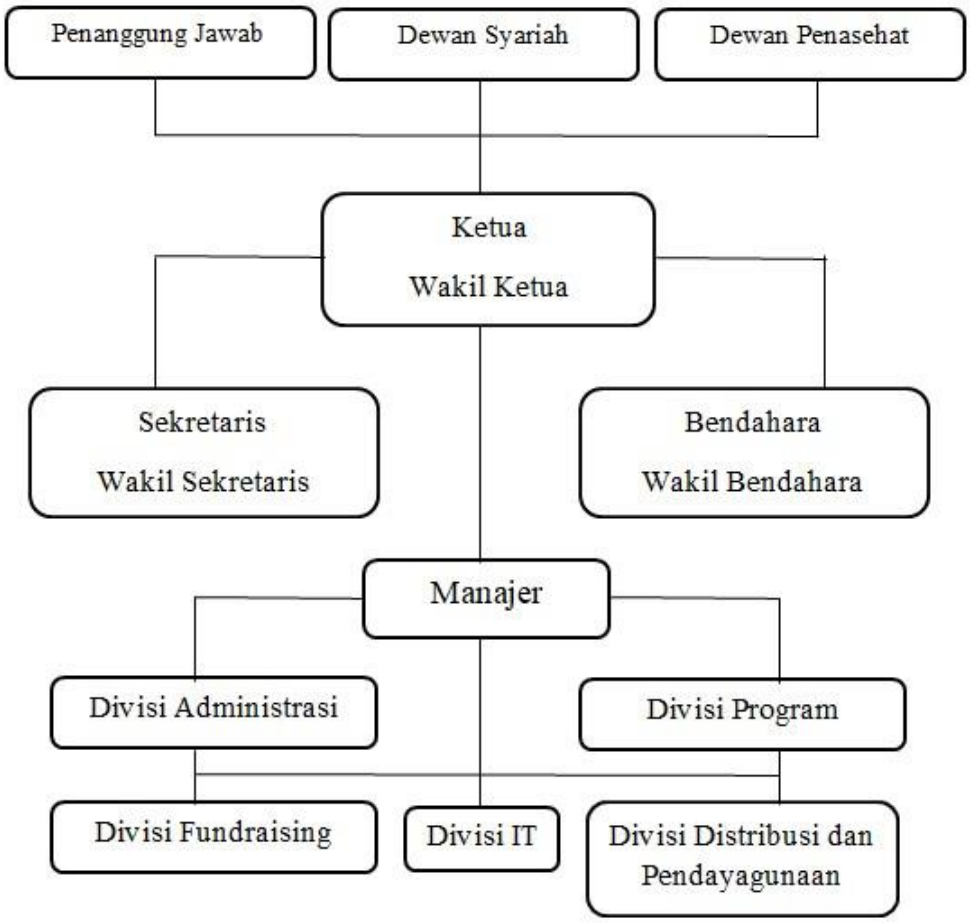

Keterangan:

Penanggung Jawab	:	Rois Syuriah PCNU Kota Semarang
		Ketua Tanfidiyah PCNU
Dewan Syari'ah	:	Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan
		KH. M. Shodiq Sumardi
Dewan Penasehat	:	Drs. H. Muhtarom, Akt
		Imam Mursid, MSI, M. Pd
		Ir. H. Choirul Ichsan
		Abu Khoeri, S.IP
Ketua	:	Pargono, S.Ag
Wakil Ketua	:	Abrori, S. Sos. I., M. Si
		Mudhofar, S.Pd
		Drs. H. Fatquri Buseri, Ma.

		Muhaemin
		Luluk Idzharotun, S.Pd
		Dra. Sirojatul Lami'ah
		Dra. Uma Faridha
		Supriyono, Amd
Sekretaris	:	H. A Jumarno, S.Ag, M.Pd.I
Wakil Sekretaris	:	Muh. Muhktas, S.E
		Ria Isrina, Amd
		Novia Nurma Zunita, Amd
		Hj. Masdaliyatul Lulukiyah, S.E, M.M
Bendahara	:	Suharmanto, S.T
Wakil Bendahara	:	H. Edy Qamar, S.E
		Rosita Wulandari, S.S
		Latifah Anggraini
Manager	:	Faizin
Divisi Administrasi	:	Iin Yuana Prastika, S.Pd
		Pujiati, S.Pd
		Wiedya Gladieolla Puspa
		Indri Budiati
Divisi Program	:	M. Ichro, M.Si
		Munawir Imron
		Nur Hadhir
		Rukan Puryadi
		Tarmono
Divisi Fundraising	:	Khamidun
		Drs. Kholif Utsman
		Mansur, S.Sos
		Jatiyono
		Iwan Santoso
		Abdul Ghofur
		M. Zidane Esriyanto

		Anang Purnomo
		Hardiati
Divisi Distribusi dan		
Pendayagunaan	:	H. Solichin
		Siswanto
		Moehammad Noer Faiz
		Kamari
		Nur Chamid
		Nurul Burhan
		Abdul Kholiq, S.Pd
Divisi IT dan		
Marketing	:	Dimas Bagus Pamungkas
		Shobachu Chafidhin
		Drs. H. Saronji

F. Program Pemberdayaan ZIS NU CARE- LAZISNU Kota Semarang

1. Program Pendayagunan LAZISNU kota Semarang

   NU CARE- LAZISNU merupakan salah satu LAZ yang memiliki skala nasional juga berada dibawah naungan ormas terbesar di Indonesia. Hal ini menyebabkan struktur serta penyusunan program kerja pun tidak bisa dilakukan semena-mena karena keinginan NU CARE- LAZISNU Kota Semarang saja, harus disinkronisasi dan tidak boleh menabrak aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat (PP) NU CARE- LAZISNU. Sebelum mengenal program-program kerja yang dicanangkan oleh NU CARE- LAZISNU Kota Semarang, harus diketahui pula bahwa dalam hierarki struktur NU CARE- LAZISNU, terdapat program-program yang tidak murni merupakan program yang pencanangnya dari NU CARE- LAZISNU Kota Semarang, ada beberapa program yang merupakan program turunan dari pimpinan wilayah (PW) bahkan pimpinan pusat (PP) NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Berikut ini adalah beberapa program kerja yang dicanangkan oleh NU CARE- LAZISNU Kota Semarang, diantaranya adalah:

   a. NU-Preneur

      NU-Preneur merupakan program NU CARE- LAZISNU yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada pedagang kaki lima atau pedagang kecil. Bagi yang mendapatkan bantuan modal usaha dianjurkan untuk berinfaq melalui kotak koin NU. Merupakan satu program yang sedang direncanakan LAZISNU Kota Semarang dalam penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan modal bergilir agar tercipta kemandirian usaha. Program ini diarahkan sebagai akses masyarakat untuk mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik. Adapun bentuk bantuan yang disalurkan berupa pemberian bantuan modal usaha yaitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil (pedagang kecil) sebagai tambahan modal untuk memajukan usahanya. Sebelum bantuan ini diberikan, LAZISNU terlebih dahulu berkoordinasi dengan masing-masing pimpinan ranting untuk mendata siapa saja yang berhak menerima bantuan modal ini. Setelah itu pimpinan ranting akan merekomendasikan beberapa orang yang berhak menerima bantuan ini. Bagi yang mendapatkan bantuan modal usaha ini dianjurkan untuk berinfaq melalui kotak kaca NU yang diberikan bersamaan dengan pemeberian uang modal usaha tersebut. Jika dana yang terkumpul melalui kotak kaca NU itu sudah berjumlah sesuai dengan bantuan modal usaha misalnya sebesar Rp. 500.000, maka uang infaq itu nantinya akan diambil oleh pihak LAZISNU Kota Semarang jika sudah berjumlah Rp. 500.000 untuk kemudian diberikan kepada para pedagang kecil lainnya yang juga membutuhkan bantuan modal usaha.

b. NU-Skill

Program yang direncanakan sebagai kegiatan pembekalan ketrampilan untuk anak muda sehingga mereka memiliki bakat untuk bekerja sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarga.

c. NU-Smart

NU-Smart merupakan program yang berfokus pada pengembangan pendidikan. Program ini merupakan porgram

yang memberikan biaya pendidikan dan beasiswa pada siswa, santri dan mahasiswa yang kurang mampu. Bentuk program ini adalah memberikan bantuan langsung biaya pendidikan, pelatihan maupun biaya pembangunan untuk sekolah, pondok pesantren dan para siswa/santri/mahasiswa. Program ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang layak bagi siswa, santri dan mahasiswa. Memberikan tempat yang nyaman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Saat ini LAZISNU Kota Semarang sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah, madrasah dan pondok pesantren di wilayah Semarang untuk memberikan bantuan dan apresiasi kepada para penerus bangsa yang memiliki kelebihan namun ada keterbatasan dalam pembiayaan.

d. NU-Care

NU-Care merupakan program yang memiliki prioritas utama dalam operasional NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Dalam program ini ada beberapa pembagian program diantaranya: tanggap darurat untuk layanan ambulance gratus, tanggap bencana, bantuan kemanusiaan, bantuan hidup berupa bantuan konsumtif, bantuan kesehatan dan bantuan sosial. Program NU-Care adalah program pelayanan dalam masyarakat khususnya dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dengan menyediakan ambulance gratis atau dengan melakukan pertolongan pertama dan melakukan aksi tanggap darurat atas bencana yang terjadi disekitar semarang atau bahkan di luar semarang dengan memanfaatkan jaringan NU CARE-LAZISNU secara nasional serta bantuan-bantuan sosial atau kemanusiaan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Program NU-Care tanggap darurat atas bencana atau siaga bencana merupakan program NU CARE-LAZISNU Kota

Semarang yang fokus pada Resceu, Recovery dan Development terhadap bencana yang terjadi di suatu daerah maupun masyarakat individu. Terfokus pada tiga bentuk penanganan resceu, recovery dan development, NU CARE-LAZISNU Kota Semarang memberikan dukungan kepada korban, masyarakat, maupun pemerintah.

Penerjunan sahabat NU-Care sebagai bentuk fast respon resceu siap dilakukan oleh tim Nahdlatul Ulama di berbagai daerah kabupaten dan kota hingga mancanegara. Pada tahapan recovery dan development, memberikan dukungan relawan, teknis, kesehatan hingga pendampingan dalam proses pemulihan keadaan pasca bencana. Tidak hanya individu korban, tetapi juga memperhatikan kebutuhan umum masyarakat seperti tempat ibadah, pengungsian, posko kesehatan, dan lain-lain.

Berikut ini rincian dari program tersebut, berdasarkan wawancara dengan Bendahara LAZISNU Ibu Tiara Putri Agustina :[64]

Tabel 1. Rincian program penanggulangan bencana LAZISNU Kota Semarang Tahun 2020 (ashnaf fakir miskin)

No	Program bencana	Biaya
1	Banjir bendan duwur	Rp. 5.500.000
2	Banjir gubug tahap 1	Rp. 8.643.100
3	Banjir gubug tahap 2	Rp. 8.145.000
4	Banjir kelurahan wonosari, Ngaliyan	Rp. 3.210.000

[64] Wawancara Ibu Tiara Putri Agustina, Bendahara LAZISNU Kota Semarang, Kamis 22 April 2021

Total	**Rp. 25.489.100**

Tabel 2. Rincian program ashnaf fakir miskin
LAZISNU Kota Semarang Tahun 2020

No	Program	Biaya	Sumber dana
1	Paket Sembako Fakir miskin 25 paket	Rp. 2.000.000	Zakat
2	Paket Sembako Fakir miskin 110 paket	Rp. 10.000.000	Zakat
3	Pentasy fakir miskin RT 01 RW 01 Wonolopo, Mijen kota Semarang	Rp. 3.500.000	Zakat
4	Pentsy Fakir miskin RT 02 Tambakaji	Rp. 1.850.000	Zakat
5	Pentsy paket Sembako Fakir miskin	Rp. 10.150.000	Zakat
6	Pentsy Anak Yatim 700 Anak	Rp. 70.000.000	Infaq dan shadaqah
Total		**Rp. 97.500.000**	

Tabel 3. Rincian Program ashnaf amil LAZISNU
Kota Semarang Tahun 2020

No	Nama program	Biaya	Ket
1	Pelatihan amil	0	Belum berjalan

Tabel 4. Rincian program ashnaf muallaf LAZISNU
Kota Semarang Tahun 2020

No	Nama program	Biaya	Ket
1	Kajian mingguan	0	Belum berjalan

Tabel 5. Rincian program ashnaf Ibnu sabil LAZISNU Kota Semarang Tahun 2020

No	Nama program	Biaya	Ket
1	Beasiswa gratis	0	Belum berjalan

Dari tabel 3, 4 dan 5 diatas dapat diketahui bahwa program pelatihan amil, kajian mingguan dan beasiswa gratis LAZISNU belum berjalan, berdasarkan wawancara dengan pimpinan fundrising bapak zidane esriyanto beliau mengatakan bahwa alasan program tersebut belum berjalan karena pandemi covid-19.

Tabel 6. Program ashnaf riqab LAZISNU Kota Semarang Tahun 2020

No	Nama program	Biaya	Ket
1	Belum ada program	0	Belum berjalan

Tabel 7. Program ashnaf gharim LAZISNU Kota Semarang Tahun 2020

No	Nama program	Biaya	Ket
1	Belum ada program	0	Belum berjalan

Dari tabel 6 dan 7 dapat diketahui bahwa belum ada program yang dibuat oleh LAZISNU, sebagaimana dalam wawancara dengan pimpinan divisi fundrising LAZISNU bapak Zidane Esriyanto, program pendayagunaan untuk ashnaf riqab dan

gharim untuk saat ini belum ada, karena memang LAZISNU tidak mengutamakan untuk membuat program terkait ashnaf riqab dan gharim, lebih mementingkan untuk ashnaf fakir miskin yang lebih membutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Tabel 8. Rincian program ashnaf sabilillah
LAZISNU Kota Semarang Tahun 2020

No	Nama program	Biaya	Sumber dana
1	Paket bingkisan lebaran 50 paket	Rp. 6. 835.860	Infaq dan shadaqah
2	Paket bingkisan 50 paket (gula dan minyak)	Rp. 920.000	Infaq dan shadaqah
Jumlah		**Rp. 7.755.860**	

Tabel 9. Daftar pengguna *ambulance* gratis LAZISNU kota Semarang Periode Bulan Januari-Desember Tahun 2020

No	Bulan	Nama	Alamat
1	Februari	Bapak Jefri	Gergaji raya
2		Ibu Mulidah	Penggaron utara
3	April	Bapak Sisworo	Karangmalang, RT 03 RW 02 Kec. Mijen, kota Semarang
4	Mei	Bapak Jari	PP Anjasmoro
5		Bapak cahyo	Puspogiwang Raya III
6		Bapak Agus	Pedurungan Tengah III
7		Bapak Budiharjo	Gayam sari III depan MAJT
8		Bapak Parlanu	Jl. Wintojiwo Gisikdrono
9		Bapak Camhudi	Genuk Karangkalo
10	Juni	Bapak Najib	Jl. Agus Salim
11		Bapak Heru	Plalangan
12		Bapak Fajar Ansori	Jl. Nausi Raya
13		Bapak Rusdi	Jl. Sri Kason Barat II
14		Ibu Nunik	Jl. Cempalo Rejo II
15		Bapak Surani	Jl. Nongko Sari Lanang Rejosari 3, Wonolopo
16	Juli	Ibu Hj. Suryanti	Tlogosari

17		Bapak Adib Fasoni	Sembilang Harjo, Semarang Timur
18		Bapak Budi	Pandan Sari III
19		Bapak Indrat	Kebon Harjo, Semarang
20		Bapak Andi	Puspowarno II, Semarang Barat
21		Bapak Asikin	Tambak Harjo, Krapyak
22		Bapak Subur	Pandaria
23		Bapak Zaenal Abidin	Tugurejo RT 01 RW 05
24		Bapak M. khotib	Tugurejo RT 04 RW 01
25		Ibu Istiadah	Gedawang Banyumanik
26		Ibu Ninuk	PP Anjasmoro IV
27		Bapak Hermanto	Serapan Gunung Pati
28		Ibu Hj. Jamilah	Jl. Melati Harjo Raya No 32
29		Bapak Jan	PP Anjasmoro Gg II, Semarang Barat
30		Ibu Hj. Yubkhah	Jl. Stasiun Jerakah
31		Bapak Yono	Pendamaran, Ngabangan Semarang
32		Bapak Yanto	Jl. Hasanudin IV
33	Agustus	Bapak Haris	Sekaran, Gunung Pati
34		Ibu Djamilatun	Gisikdrono

35		Bapak Mukti Harjono	Perumahan Pandana
36		Bapak Abu Khoiri	Gunung Pati Sekaran
37		Bapak Taufik	Tugurejo RT 01 RW 01
38		Bapak Farim	Mangun Harjo
39		Bapak Sukarman	Jl. Kanguru Selatan VI RT 03 RW 3, Gayam Sari Semarang
40		Bapak Fajar Adi Nugroho	Perumahan Pandanu
41	Oktober	Bapak Bambang	Karanganyar, Tugu
42		Ibu Sum	Lerowesi Selatan VI
43		Bapak Amdik	Sriwijaya 45 B
44		Bapak KH. Khadzik Dimyati	Terboyo
45		Bapak Danang	Tambak Aji RT 10 RW 13
46		Bapak Yusron	Dargo Dolanu IV Semarang
47		Bapak Yuliyanto	Gandang Timur 52 RT 01 RW 06, Bulusan Tembalang
48	November	Bapak Sarju	Gunung Pati
49		Ibu Karsi	Pademon, Gunung Pati
50		Bapak Yugi	Kinibolu III
51		Bapak Warto	Browati III

52		Bapak H. Sonef	Sumur Jurang, Gunung Pati
53		Bapak Hardi	Jl. Sidodrajat II, Semarang Timur
54		Bapak Imam	Sentiaki IV
55	Desember	Bapak Muslih	Tugurejo, RT 01 RW 02
56		Ibu Endah	Jatingaleh
57		Bapak Panji	Gunung Pati Sumur Jurang
58		Bapak Ali Masadi	Genuk
59		Bapak Agus	Pusponjolo Barat Raya
60		Bapak Sutrisno	Polaman, Mijen
61		Ibu Suryati	Tlogosari III No. 27
62		Ibu Iin	Tologosari
63		Bapak Subur	Pandana
64		Ibu Putri	Tugurejo RT 04 RW 05
65		Bapak Imam	Anjasmoro III
66		Bapak Mari Suwoto	Jl. Kijang Selatan V. No 46

Tabel 10. Daftar Mustahik Tahun 2020

NU CARE LAZISNU Kota Semarang

DATA PENERIMA:

NO	NAMA	ALAMAT	KATEGORI MUSTAHIQ
1	ROMDONAH	JL.MADUKORO RT06/01 KROBOKAN SMG BARAT	**MISKIN**
2	RUSMINAH	JL. MADUKORO RT 06/01 KROBOKAN SMG BARAT	**MISKIN**
3	LESI SANURI	JL. MADUKORO RT 01/01 KROBOKAN SMG BARAT	**MISKIN**
4	UNTUNG SATRIA	JL. MADUKORO RT 01/01 KROBOKAN SMG BARAT	**FAKIR**
5	WIDODO	JL. MADUKORO RT 01/01 KROBOKAN SMG BARAT	**MISKIN**
6	NGAMI	JL.MADUKORO RT 02/01 KROBOKAN SMG BARAT	**MISKIN**
7	KASMI	JL. MADUKORO RT 02/01 KROBOKAN SMG BARAT	**FAKIR**
8	HERU SUMARJOKO	JL.SEGARAN RT 002/011 PURWOYOSO NGALIYAN SEMARANG	**MISKIN**
9	DJOKO SETYOWIDAYAT	JL. SEGARAN BARU RT 007/001 PURWOYOSO NGALIYAN SEMARANG	**FAKIR**
10	MOCH DAHLAN	JL. SEGARAN BARU RT 006/011 PURWOYOSO NGALIAN SEMARANG	**MISKIN**
11	YOGI SUNARTO	JL. SEGARAN BARU 006/11 PURWOYOSO NGALIYAN SEMARANG	**MISKIN**
12	ABDUL KARIM	JL. SEGARAN RT 002/011 PURWOYOSO NGALIYAN SEMARANG	**MISKIN**
13	EVY PRISTIYANTI	KETILENG INDAH UTARA RT 006/011 SENDANGMULYO TEMBALANG	**MISKIN**
14	RR RETANTI RAMA SARE	MAMBONGAN RT 003/004 TRASAN JUWIRING	**FAKIR**
15	AGUS SETYA MARDIANA	JL.SRIWIJAYA NO.51 RT001/013 CANDISARI	**MISKIN**
16	KUSMIYANTI	BUNDERAN RT 003/002 WONOSALAM	**MISKIN**
17	BAMBANG SUGIYONO	JL. SEGARAN RT 002/001 PURWOYOSO NGALIYAN	**MISKIN**
18	ZAENAL ARIFIN	JL SEGARAN BARU RT 008/011 PURWOYOSO NGALIYAN	**MISKIN**
19	SUGIYARTO	JL SEGARAN BARU RT 005/011 PURWOYOSO NGALIYAN	**FAKIR**
20	MARCENA	KP SEGARAN BARU 007/011 PURWOYOSO NGALIYAN	**FAKIR**
21	PARTIYEM	TEGAL KANGKUNG RT 007/008 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	**MISKIN**

22	MOH SAHURI	JL PROF DR HAMKA RT 001/011 NGALIYAN	**MISKIN**
23	ZUHRONI	DSN SUWONAN RT 006/001 NGRINTES BOJA KENDAL	**MISKIN**
24	LUTFIB HARISTIYONO	NGLENGKONG RT 003/002 SEWORAN GRABAG	**MISKIN**
25	DARUSMAN	DSN BAWANG RT 003/004 CANDI SARI WINDUSARI	**MISKIN**
26	NGARFIYAH	KEMANTREN RT 004/004 WONOSARI NGALIYAN	**MISKIN**
27	SUTIKAH	TEGAL KANGKUNG RT 002/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
28	SUJATMI	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
29	NY SATIYEM	JL UNTA PANDEAN LAMPER SEMARANG	**MISKIN**
30	UMROTUN	WONOSARI RT 002/006 NGALIYAN	**MISKIN**
31	HARNO	JL NUSA INDAH 3 RT 004/005 NGALIYAN	**MISKIN**
32	HERMAWAN SISWOYO	KENDARPAN RT 005/002 KEJOMPONG PURBALINGA	**FAKIR**
33	SLAMET MISBAHUL MUNIR	KAMULYAN RT 008/001 KAMULYAN TAMBAK BANYU MAS	**FAKIR**
34	URIP MUJIYAT	DSN SUMINOKIR RT 001/005 SUMINGKIR KUTASARI PURBALINGA	**MISKIN**
35	PONI	WONOSARI RT 002/006 WONOSARI NGALIYAN	**MISKIN**
36	SUWARNI	KEMANTREN RT 004/004 WONOSARI NGALIYAN	**MISKIN**
37	SUKARNI	KEMANTREN RT 001/005 WONOSARI NGALIYAN	**MISKIN**
38	SALMIYAH	KEMANTREN RT 005/005 WONOSARI NGALIYAN	**MISKIN**
39	ANDRIYANTO	JL CONGKANG BARAT ARJUMAS	**MISKIN**
40	SLAMET	DK PENGUWON SEMARANG	**MISKIN**
41	RONALD JUNIYARDY SPERANZA	PERUM DINAR ELOK BLOK B-5 NO 07 METESEH TEMBALANG	**MISKIN**
42	MUH ILHAM ASHABIYANSYAH	JL DUTA INDAH II NO -5 KEDUNGBADAK TANAH SAREL BOGOR	**FAKIR MISKIN**
43	SATIYEM	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	**FAKIR**
44	ROKAYAH	WONOSARI RT 002/005 WONOSARI NGALIYAN	**FAKIR**
45	RUMANAH	KEMANTREN RT 005/005 WONOSARI NGALIYAN	**MISKIN**
46	HANDAYANI NOVI SETYANI	JL KEMANTREN RT 005/005 WONOSARI NGALIYAN	**MISKIN**
47	SAROPAH	WONOSARO RT 001/005 MIDKINWONOSARI NGALIYAN	**MISKIN**
48	MUSYAFAANI	TEGALKANGKUNG RT 003/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
49	RUSMINBADRUN	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
50	SULASIH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**MISKIN**

51	UMIYATI	KP TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
52	TEGUH WAHYONO	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
53	SITIKUMISAH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**FAKIR**
54	SURTININGSIH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
55	JURIYAH	MANGKANG KULON RT 0001/003 MANGKANG KULON TUGU	**MISKIN**
56	SARMINI	TAMBAK AJI RT 008/002 TAMBAK AJI NGALIYAN	**FAKIR**
57	SUTARMI	TUGUREJO RT 005/004 TUGUREJO TUGU	**MISKIN**
58	RATIPAH	TUGUREJO RT 002/004 TUGUREJO TUGU	**MISKIN**
59	WARSITI	MANGKANG KULON RT 001/003 MANGKANGKULON TUGU	**MISKIN**
60	SURAJI	JL NGONDOSARI II RT 02/04 GONDOSARI SEMARANG	**MISKIN**
61	PONIYAH	TUGUREJO RT 001/004 TUGUREJO TUGU	**MISKIN**
62	KARYAMAH	TUGUREJO RT 006/004 TUGUREJO TUGU	**MISKIN**
63	RUKATON	TUGUREJO 002/004 TUGUREJO TUGU	**MISKIN**
64	ARIF HIDAYATULLAH	DK MUNTUK SARI RT 003/006 ROWOSARI TEMBALANG	**MISKIN**
65	MURDANINGSIH	BANJARDOWO RT 001/004 BANJARDOWO GENUK	**MISKIN**
66	SUPARTINAH	JL MELATI BARU 1/5 RT 001/006 MLATIBARU SEMARANG TIMUR	**MISKIN**
67	NUR KHAYATI	BANARAN RT 004/005 SEKARAN GUNUNG PATI	**MISKIN**
68	ABDUL KHOLIK	MANGUNSARI RT 001/004 MANGUNSARI GUNUNG PATI	**MISKIN**
69	MASRIAH	JL. DARAT LASIMIN NO 280 B. KUNINGAN SEMARANG UTARA	**MISKIN**
70	ALI ROKHMAD	KUDU RT 001/006 KUDU GENUK	**MISKIN**
71	LILIK PUJIHASTUTI	JL LAMPERKRAJAN 98 RT 005/002 LAMPER LOR MISEMARANG SELATAN	**FAKIR**
72	ZAMAH SYARI	PEDURUNGAN LOR RT 002/005 PEDURUNGAN LOR PEDURUNGAN	**MISKIN**
73	NUR ROKHMAN	TAMBAK MULYO RT 003/013 TANJUNG MAS SEMARANG UTARA	**MISKIN**
74	SITI DJAMILAH	JL MLATIHARJO RT 005/008 MLATI BARU SEMARANGTIMUR	**MISKIN**
75	ISTIANAH	METESEH RT 001/001 METESEH TEMBALANG	**MISKIN**
76	YULI NURDIYANTI	JL KEDUNGMUNDU RAYA NO 64 RT 010/014 TANDANG TEMBALANG	**MISKIN**
77	DWIFARURIYANAWATI	SUMUR GUNUNG RT 006/005 SUMUR REJO GUNUNG PATI	**NISKIN**
78	SUNDARSIH	GENUKSARI RT 002/002 GENUKSARI GENUK	**MISKIN**

79	NURIYAH	NGUMPULSARI RT 002/004 BULUSAN TEMBALANG	**MISKIN**
80	ROMDANAH	KRAMAS RT 001/003 KRAMAS TEMBALANG	**MISKIN**
81	TRIYANA NUGRAENI	JL MERA DELIMA V/206 SAMBIROTO TEMBALANG	**MISKIN**
82	ERNA YULIANTI	JL BUKIT CEMPAKA V/167 RT O13/021 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
83	NANIK SETIOWATI	JLN. NUKIT CEMPAKA IX NO 251 RT 006/021 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
84	MUNIAH	KETILENG I NO 13 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
85	SUGIRAH AYU WARSI	JL BUKIT CEMPAKA VII NO 236 RT 006/021 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
86	SUYATI	JL KETILENG I/20 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
87	SUJUANTI	JL KETILENG II RT 004/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
88	NGAPIYAH	JL KETILENG NO 23 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
89	JUMINI	SENDANGMULYO DADAPAN RT 003/002 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
90	NURWATI	JL. BUKIT CEMPAKA VI/182 RT 005/021 SENDANGMULYO TEMBALANG	**MISKIN**
91	HANDAYANI NOVI SETYANI	JL KEMANTREN RT 005/005 WONOSARI NGALIYAN	**MISKIN**
92	SAROPAH	WONOSARO RT 001/005 MIDKINWONOSARI NGALIYAN	**MISKIN**
93	MUSYAFAANI	TEGALKANGKUNG RT 003/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
94	RUSMINBADRUN	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
95	SULASIH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
96	UMIYATI	KP TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
97	TEGUH WAHYONO	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNG MUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
98	SITIKUMISAH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**FAKIR**

99	SURTININGSIH	TEGALKANGKUNG RT 002/002 KEDUNGMUNDU TEMBALANG	**MISKIN**
100	JURIYAH	MANGKANG KULON RT 0001/003 MANGKANG KULON TUGU	**MISKIN**
101	SARMINI	TAMBAK AJI RT 008/002 TAMBAK AJI NGALIYAN	**FAKIR**
102	SUTARMI	TUGUREJO RT 005/004 TUGUREJO TUGU	**MISKIN**
103	RATIPAH	TUGUREJO RT 002/004 TUGUREJO TUGU	**MISKIN**
104	WARSITI	MANGKANG KULON RT 001/003 MANGKANGKULON TUGU	**MISKIN**
105	SURAJI	JL NGONDOSARI II RT 02/04 GONDOSARI SEMARANG	**MISKIN**
106	PONIYAH	TUGUREJO RT 001/004 TUGUREJO TUGU	**MISKIN**
107	KARYAMAH	TUGUREJO RT 006/004 TUGUREJO TUGU	**MISKIN**
108	RUKATON	TUGUREJO 002/004 TUGUREJO TUGU	**MISKIN**
109	ARIF HIDAYATULLAH	DK MUNTUK SARI RT 003/006 ROWOSARI TEMBALANG	**MISKIN**
110	MURDANINGSIH	BANJARDOWO RT 001/004 BANJARDOWO GENUK	**MISKIN**
111	SUPARTINAH	JL MELATI BARU 1/5 RT 001/006 MLATIBARU SEMARANG TIMUR	**MISKIN**
112	NUR KHAYATI	BANARAN RT 004/005 SEKARAN GUNUNG PATI	**MISKIN**
113	ABDUL KHOLIK	MANGUNSARI RT 001/004 MANGUNSARI GUNUNG PATI	**MISKIN**
114	MASRIAH	JL. DARAT LASIMIN NO 280 B. KUNINGAN SEMARANG UTARA	**MISKIN**
115	ALI ROKHMAD	KUDU RT 001/006 KUDU GENUK	**MISKIN**
116	LILIK PUJIHASTUTI	JL LAMPERKRAJAN 98 RT 005/002 LAMPER LOR MISEMARANG SELATAN	**FAKIR**
117	ZAMAH SYARI	PEDURUNGAN LOR RT 002/005 PEDURUNGAN LOR PEDURUNGAN	**MISKIN**
118	NUR ROKHMAN	TAMBAK MULYO RT 003/013 TANJUNG MAS SEMARANG UTARA	**MISKIN**

119	SITI DJAMILAH	JL MLATIHARJO RT 005/008 MLATI BARU SEMARANGTIMUR	**MISKIN**
120	ISTIANAH	METESEH RT 001/001 METESEH TEMBALANG	**MISKIN**
121	YULI NURDIYANTI	JL KEDUNGMUNDU RAYA NO 64 RT 010/014 TANDANG TEMBALANG	**MISKIN**
122	DWIFARURIYANAWATI	SUMUR GUNUNG RT 006/005 SUMUR REJO GUNUNG PATI	**NISKIN**
123	SUNDARSIH	GENUKSARI RT 002/002 GENUKSARI GENUK	**MISKIN**
124	NURIYAH	NGUMPULSARI RT 002/004 BULUSAN TEMBALANG	**MISKIN**
125	ROMDANAH	KRAMAS RT 001/003 KRAMAS TEMBALANG	**MISKIN**
126	TRIYANA NUGRAENI	JL MERA DELIMA V/206 SAMBIROTO TEMBALANG	**MISKIN**
127	ERNA YULIANTI	JL BUKIT CEMPAKA V/167 RT O13/021 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
128	NANIK SETIOWATI	JLN. NUKIT CEMPAKA IX NO 251 RT 006/021 S3ENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
129	MUNIAH	KETILENG I NO 13 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
130	SUGIRAH AYU WARSI	JL BUKIT CEMPAKA VII NO 236 RT 006/021 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
131	SUYATI	JL KETILENG I/20 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
132	SUJUANTI	JL KETILENG II RT 004/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
133	NGAPIYAH	JL KETILENG NO 23 RT 001/025 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
134	JUMINI	SENDANGMULYO DADAPAN RT 003/002 SENDANG MULYO TEMBALANG	**MISKIN**
135	NURWATI	JL. BUKIT CEMPAKA VI/182 RT 005/021 SENDANGMULYO TEMBALANG	**MISKIN**
136	SIGIT PAMUNGKAS	SUKUN RAYA NO 42 RT 003/002 SRONDOL WETAN BANYUMANIK	**MISKIN**

137	HARYANI NOVARINA	JL PRINGODANI DALAM NO 05 RT 002/011 KROBOKAN SEMARANG BARAT	**MISKIN**
138	RIYANTI NINGSIH	MANGKANG WETAN TIKUNG RT 002/004 MANGKANG WETAN TUGU	**MISKIN**
139	SHODIRUN	JL WATULAWANG TIMUR II/1 RT 005/008 GAJAH MUNGKUR	**MISKIN**
140	SUTIYO	JL WATULAWANG TIMUR RT004/008 GAJAH MUNGKUR	**MISKIN**
141	MEIA KRISDIAN DEVIANA	PENGKOL RT 001/001 MANGUNSARI GUNUNG PATI	**FAKIR**
142	VALENSIA ANGGIE AREISTA	JL GRIA KAWIS KAV 18 RT 008/003 KRAPYAK SEMARANG BARAT	**MISKIN**
143	SUMIRAH	TERBOYO KULON T 003/002 TERBOYO KULON GENUK	**MISKIN**
144	RINI PURWOSARI	PAMULARSIH BARAT 1/9 RT002/009 BOJONG SALAMAN SEMARANG BARAT	**MISKIN**
145	DJOKO HERMANTO	JL TAMAN SERANG II/19 RT 009/007 BUGANGAN SEMARANG TIMUR	**MISKIN**
146	AAN RUWANTO	WONOPLUMBON RT 008/001 WONOPLUMBON MIJEN	**MISKIN**
146	WICAKSONO SUPRIYANTO	MUGAS RT 007/003 MUGASSARI SEMARANG SELATAN	**MISKIN**
148	SUNARTI	JL PUSPOWARNO SELATAN V RT 002 006 SLAMAN MLOYO SEMARANG BARAT	**FAKIR**
149	M. CARLY PRASETIO	PURI ASIH PERDANA RT 001/006 PANDANG SARI BANYUMANIK	**MISKIN**
150	FAIZIN	BERINGIN TAMBAK AJI RT 001/008 TAMBAK AJI NGALIYAN	**MISKIN**
151	M AGUS ASNAWI	WATU KAJI RAYA RT 003/008 GEDAWANG BANYUMANIK	**MISKIN**
152	HARTONO	KAWAL SARI BARAT RT 002/008 REJOSARI SEMARANG TIMUR	**MISKIN**
153	KASIYANTO	DELIKSARI RT002/006 SUKOREJO GUNUNG PATI	**MISKIN**

2. Program Penghimpunan Dana LAZISNU kota Semarang

Setiap lembaga amil zakat pasti memiliki metode dalam melakukan fundrising, tidak terkecuali dengan LAZISNU Kota Semarang. Dari data sumber yang diperoleh, dalam melakukan fundrising LAZISNU Kota Semarang menggunakan dua metode yaitu:

a. Metode fundrising langsung (*direct fundrising*)

Metode yang dilakukan LAZISNU Kota Semarang yaitu menggunakan metode fundrising langsung dalam mengumpulkan dana sosial berupa zakat, infaq dan shadaqah. Diantara metode fundrising langsung tersebut adalah:

1) Layanan membayar zakat di kantor terdekat

Donasi dilakukan dengan mendatangi langsung kantor LAZISNU yang terletak di Jl. Puspogiwang 1 No. 47 Semarang.

2) Layanan jemput dana sosial

Para petugas atau amil zakat di LAZISNU Kota Semarang akan datang ke tempat donatur, cukup dengan menghubungi nomer 082112431926 atau bisa melalui media sosial seperti facebook atau instagram @lazisnu_semarang.

3) Layanan transfer ATM atau internet banking

Bank	**No. Rek Infaq/Shadaqah (A.N. LAZISNUKota Semarang)**
BANK BRI	105801005132535 (Zakat) 105801005131539 (Infaq)
Bank Jateng	3056064680 (Zakat) 3056064671 (Infaq)
BTN Syariah	7142087436 (Zakat) 7142087422 (Infaq)

KSPPS NUS	0011623054 (Zakat) 0011617911 (Infaq/Shodaqoh)

4) Membuka stand pembayaran infaq dan shadaqah di acara keagamaan NU.

b. Metode fundrising tidak langsung (*indirect fundrising*)

1) Menyebar selebaran yang berisi tentang profil lembaga serta program-program LAZISNU Kota Semarang di masjid-masjid yang ada di kota Semarang.
2) Sosialiasasi lewat web dan media sosial facebook atau instagram @lazisnu_semarang.
3) Program penghimpunan dana melalui gerakan Koin NU atau kotak infaq Nahdlatul Ulama, gerakan Koin NU bukan hanya mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah ke rumah, melainkan infaq masyarakat yang bisa saja dalam jumlah besar. Perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal lembaga. Hingga saat ini perolehan dana LAZISNU Kota Semarang berasal dari 3 sumber, yaitu:
   a) Para donatur tetap

      Sumber dana LAZISNU Kota Semarang yang pertama adalah dari para donatur tetap baik itu donatur zakat (Muzakki) maupun donatur infaq (Munfiq). Adapun sistem dari pengumpulan dana ini adalah dengan sistem jemput bola, dimana para amil dari LAZISNU akan mendatangi masing-masing rumah untuk mengambil zakat ataupun infaqnya. Tetapi terkadang mereka (muzakki) ada juga yang mendatangi kantor LAZISNU untuk membayarkan zakat atau infaqnya secara langsung.

b) Kotak Koin LAZISNU yang diletakkan di toko-toko sumber dana LAZISNU Kota Semarang. Dengan adanya kotak koin ini warga yang berbelanja dapat sekaligus bersedekah. Selain itu, kotak koin juga dibagikan melalui jamaah pengajian yang tujuannya memudahkan jamaah untuk berinfaq dan bershadaqah tanpa harus mencari kotak infaq terrlebih dahulu.

c) Kotak Koin NU (Gerakan Nasional Koin untuk NU) program "Gerakan Nasional Koin untuk NU" berbentuk pengumpulan dana infaq dari para aghniya' atau donatur, Nahdliyin di seluruh ranting yang ada di kota Semarang. Teknis dari program ini adalah setiap warga NU kota Semarang dititipi kotak yang sudah disiapkan oleh tim, kemudian setiap bulan sekali akan dijemput dananya oleh petugas amil.

Alur penghimpunan Koin NU

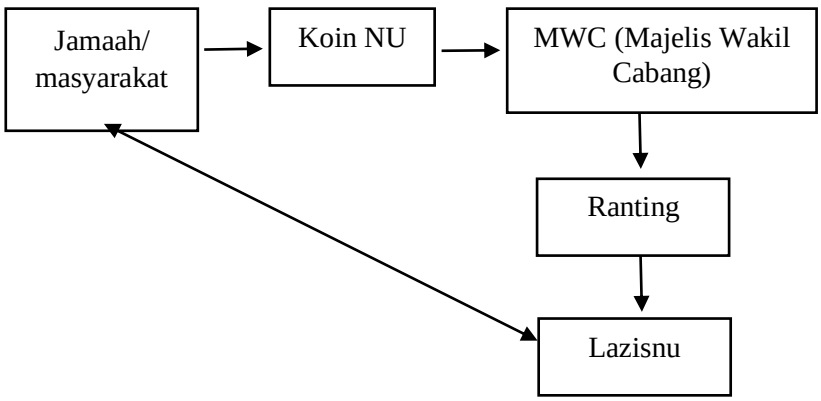

Keterangan:

Jamaah dapat memberikan infaq dan shadaqahnya langsung dengan datang ke kantor LAZISNU atau dengan transfer direkening LAZISNU tanpa mengisi Koin NU/melalui relawan MWC.

Tabel 11. Daftar penerima Koin NU, LAZISNU Kota Semarang periode Januari-Desember tahun 2020

No	Keterangan	Biaya (Rupiah)
1	Ranting mangkang kulon	832.095
2	Jamiyah mangkang kulon	-
3	MWC Mangkang kulon	-
4	Muslimat mangunharjo	387.045
5	Muslimat mangkang wetan	852.525
6	Ansor tugu	6.541.325
7	Banser sosial tugu	6.541.825
8	KPNU mangkang	598.190
9	Ansor karangmalang	-
10	Gondoriyo RT 02 RW 04	-
11	Gondoriyo RT 04 RW 04	-
12	Muslimat podorejo	231.330
13	Tambakaji RT 08 RW 02	1.850.000
14	Padaan podorejo RT 04 RW 04	-
15	Gondoriyo RT 03 RW 04	-
16	MA Nurul huda	-
17	LP Maarif	-
18	Jamaah miftahul janah	903.000
19	KPNU Miftahul janah	-
20	MTS dan MA uswatun hasanah	-
21	Jamaah khusnul ulum	401.510

22	RMI (Rabittah maahid islamiyah)	547.040
23	Ponpes durota aswaja	547.040
24	Jamaah maratus sholikah	1.147.060
25	LKNU	-
26	Jamaah kliwonan	525.750
27	Jamaah nur khasanah	-
28	Ranting NU wonosari	-
29	KPNU wonosari	-
30	MWC NU Ngaliyan	-
31	MWC NU Banyumanik	680.720
32	Ranting NU banyumanik	-
33	KPNU Banyumanik	-
34	Ranting NU sumurbroto	-
35	KPNU Sumurbroto	925.740
36	Ranting NU padangsari	367.700
37	KPNU padangsari	-
38	Muslimat semarang barat	341.310
39	Ranting NU Kedungmundu	1.000.000
40	Muslimat krapyak	1.302.340
41	MWC NU Candisari	-
42	Ranting tanjung mas	-
43	Ranting polaman	195.510
44	Jamaah anisak tambakaji	1.113.800

45	Muslimat semarang timur	926.180
46	Ranting ngesrep	473.200
47	KPNU Ngesrep	94.650

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyaluran dana untuk penerima koin NU tidaklah berjalan maksimal, hal ini terjadi karena penghimpunan dana yang tidak berjalan sesuai rencana/target. Faktor lain yang menyebabkan kurangnya dana penghimpunan yakni teknis penarikan koin terkendala di petugas ranting (kurang aktifnya petugas ranting dalam penarikan dana kotak koin dari masyarakat). Ketidakpastian jumlah relawan pada tiap kepengurusan menjadikan dana soial tidak maksimal terkumpul, seharusnya tiap MWC minimal 2 orang petugas. Jadi dari keaktifan petugaslah kunci dana terkumpul atau tidak. Kemudian beberapa ranting belum menerapkan sistem yang disepakati dari hasil workshop, mereka cenderung membuat cara sendiri. Dalam hal ini seharusnya setiap petugas ranting setelah mengambil (1 bulan sekali) dan mencatat koin yang terkumpul dari warga langsung dilaporkan kepada LAZISNU, namun ada beberapa desa yang meski sudah mengambil dan mencatat hasl koin dari warga tetapi tidak melaporkan langsung kepada LAZISNU, sehingga tidak ada pemasukan dari ranting tersebut. Adapula yang tidak mengambil sesuai timing yang ditentukan LAZISNU sehingga menjadikan masyarakat enggan memasukan infaqnya karena dirasa kotaknya sudah penuh. Dan juga di tahun 2020 ini masih dalam keadaan pandemi covid-19 jadi kurangnya masyarakat untuk berinfak, sehingga dana penghimpunan koin belum maksimal.[65]

[65] Wawancara Bapak Zidane Esriyanto, pimpinan Divisi Fundrising LAZISNU Kota Semarang kamis 22 April 2021

Tabel 12. Kas Zakat NU CARE-LAZISNU Kota SemarangBulan

Januari - Desember 2020

TGL.	KETERANGAN	Debit	Kredit	Saldo
	Saldo 2019	Rp 42.912.500		Rp 42.912.500
10/01/2020	H. Abdul Choliq Zain/Sutarti(BRI)	Rp 1.000.000		Rp 43.912.500
11/01/2020	Ginur Gito	Rp 500.000		Rp 44.412.500
11/01/2020	Pentasy fakir miskin rt 01 rw 01 wonolopo		Rp 500.000	Rp 43.912.500
16/01/2020	H. Choliq (BMT)	Rp 5.200.000		Rp 49.112.500
19/01/2020	Muhammad Eddy	Rp 200.000		Rp 49.312.500
02/02/2020	Ginur Gito	Rp 500.000		Rp 49.812.500
02/02/2020	Pentasy fakir miskin rt 01 rw 01 wonolopo		Rp 500.000	Rp 49.312.500
18/02/2020	Muhammad Eddy	Rp 150.000		Rp 49.462.500
18/02/2020	Muhammad Eddy	Rp 150.000		Rp 49.612.500
05/03/2020	Ginur Gito	Rp 500.000		Rp 50.112.500
05/03/2020	Pentasy fakir miskin rt 01 rw 01 wonolopo		Rp 500.000	Rp 49.612.500
15/03/2020	Muhammad Eddy	Rp 150.000		Rp 49.762.500
05/04/2020	Ginur Gito	Rp 500.000		Rp 50.262.500
05/04/2020	Pentasy fakir miskin rt 01 rw 01 wonolopo		Rp 500.000	Rp 49.762.500
15/04/2020	Pentsy Paket Sembako 110 paket		Rp 10.000.000	Rp 39.762.500
23/04/2020	Muhammad Eddy(BRI Infaq)	Rp 150.000		Rp 39.912.500
28/04/2020	Siti Sholicah(BMT)	Rp 250.000		Rp 40.162.500
28/04/2020	Pargono	Rp 600.000		Rp 40.762.500
28/04/2020	Pentsy Fakir miskin RT 02 Tambakaji		Rp 600.000	Rp 40.162.500
08/05/2020	KH. Masruchan Bisri (BRI)	Rp 3.048.020		Rp 43.210.520
13/05/2020	Hj. Kuntarti (BRI)	Rp 1.087.500		Rp 44.298.020
13/05/2020	Pentasy Paket Sembako paket		Rp 7.050.000	Rp 37.248.020
13/05/2020	Chabibah (BRI)	Rp 1.000.000		Rp 38.248.020
15/05/2020	Sasa(BRI)	Rp 800.020		Rp 39.048.040
17/05/2020	H. Abdul Choliq (BMT)	Rp 1.500.000		Rp 40.548.040
18/05/2020	Muhammad Ey Irawan (BRI)	Rp 150.000		Rp 40.698.040
18/05/2020	Hamba Allah (BMT)	Rp 1.000.000		Rp 41.698.040
18/05/2020	Muhtarom Akt(BMT)	Rp 5.000.000		Rp 46.698.040
20/05/2020	Pentsy paket Sembako Fakir miskin		Rp 600.000	Rp 46.098.040
20/05/2020	Arieyani Widyarti(BRI)	Rp 397.327		Rp 46.495.367
20/05/2020	Pargono	Rp 1.250.000		Rp 47.745.367
20/05/2020	Pentsy Fakir miskin RT 02 Tambakaji		Rp 1.250.000	Rp 46.495.367
20/05/2020	Ginur Gito	Rp 1.000.000		Rp 47.495.367
20/05/2020	Pentsy fakir miskin wonolopo		Rp 1.000.000	Rp 46.495.367
22/05/2020	Ali Saefudin	Rp 1.000.000		Rp 47.495.367
22/05/2020	dr. Dina Novita	Rp 10.000.000		Rp 57.495.367
22/05/2020	Fidyah sutarti	Rp 750.000		Rp 58.245.367
22/05/2020	Fidyah sastro Wiyono	Rp 750.000		Rp 58.995.367
22/05/2020	Pentsy paket Sembako Fakir miskin		Rp 1.500.000	Rp 57.495.367
23/05/2020	Nur Aini	Rp 1.000.000		Rp 58.495.367
23/05/2020	Pentsy paket Sembako Fakir miskin		Rp 1.000.000	Rp 57.495.367
25/05/2002	Risty May	Rp 2.200.000		Rp 59.695.367

26/05/2020	Leo Fision	Rp 1.000.000		Rp	60.695.367
26/05/2020	Dzikri	Rp 1.000.000		Rp	61.695.367
28/05/2020	Amil		Rp 5.472.000	Rp	56.223.367
28/05/2020	FORZI UIN	Rp 2.000.000		Rp	58.223.367
28/05/2020	Pentsy Sembako Fakir miskin 25 paket		Rp 2.000.000	Rp	56.223.367
02/06/2020	Ginur Gito	Rp 500.000		Rp	56.723.367
02/06/2020	Pentasy fakir miskin rt 01 rw 01 wonolopo		Rp 500.000	Rp	56.223.367
24/06/2020	Muhammad Edy Irawan(BRI)	Rp 150.000		Rp	56.373.367
17/07/2020	H. Abdul Choliq (BRI)	Rp 4.000.000		Rp	60.373.367
31/07/2020	Gorim		Rp 2.000.000	Rp	58.373.367
04/08/2020	Hamba Allah BRI	Rp 200.000		Rp	58.573.367
16/09/2020	Edy Irawan BRI	Rp 150.000		Rp	58.723.367
18/12/2020	Hamba Allah(BRI INFAQ)	Rp 10.000.000		Rp	68.723.367
JUMLAH		Rp 103.695.367,00	Rp 34.972.000	Rp	68.723.367

Tabel 13. Kas Infaq NU CARE-LAZISNU Kota Semarang

Bulan Desember 2020

TGL.	KETERANGAN	Debet	Kredit	Saldo
Saldo November		Rp 36.808.958		Rp 36.808.958
12/01/2020	Pentsy KPNU Zidane		Rp 70.000	Rp 36.738.958
12/01/2020	Hercahya (BRI)	Rp 300.000		Rp 37.038.958
12/01/2020	BH BMT	Rp 113.681		Rp 37.152.639
12/02/2020	Air Mineral		Rp 64.000	Rp 37.088.639
12/02/2020	Oprasional Ambulance		Rp 500.000	Rp 36.588.639
12/02/2020	Mohammad Edy BRI	Rp 150.000		Rp 36.738.639
12/10/2020	KOIN NU Fauzi	Rp 484.000		Rp 37.222.639
16-12-2020	Budi Anwar BRI	Rp 200.000		Rp 37.422.639
21-12-2020	Oprasional Ambulance		Rp 500.000	Rp 36.922.639
22-12-2020	Ansor Tugu	Rp 2.682.800		Rp 39.605.439
22-12-2020	pentsy Ansor Tugu		Rp 670.700	Rp 38.934.739
22-12-2020	Pentsy Banser Sosial		Rp 670.700	Rp 38.264.039
22-12-2020	Pentsy KPNU Chadiq		Rp 268.300	Rp 37.995.739
29-12-2020	Oprasional Ambulance		Rp 500.000	Rp 37.495.739
29-12-2020	Biaya Transfer		Rp 5.000	Rp 37.490.739
30-12-2020	Pentasy KPNU Fauzi		Rp 26.050	Rp 37.464.689
30-12-2020	Pentsy Muslimat Krapyak		Rp 65.820	Rp 37.398.869
30-12-2020	Pentsy Maratus Sholikah		Rp 394.500	Rp 37.004.369
30-12-2020	Pentsy Maratus Sholikah		Rp 394.500	Rp 36.609.869
30-12-2020	Pentsy RMI		Rp 60.000	Rp 36.549.869
30-12-2020	Pentsy Ponpes Durrota Aswaja		Rp 60.000	Rp 36.489.869
30-12-2020	Pentsy RMI		Rp 320.000	Rp 36.169.869
30-12-2020	Pentsy Ponpes Durrota Aswaja		Rp 320.000	Rp 35.849.869
30-12-2020	Pentsy Muslimat SMG Barat		Rp 60.000	Rp 35.789.869
30-12-2020	Oprasional pegawai Zidane		Rp 1.000.000	Rp 34.789.869
30-12-2020	Oprasional pegawai ALI		Rp 500.000	Rp 34.289.869
30-12-2020	Oprasional Pegawai H. Sholichin		Rp 500.000	Rp 33.789.869
	Total	Rp 40.739.439	Rp 6.949.570	Rp 33.789.869

BAB IV

ANALISIS PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH LAZISN KOTA SEMARANG

A. Analisis Konsep Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Yusuf Qardawi

Zakat pada hakikatnya termasuk bagian dari sistem negara di dalam Islam. Demikian pula, ketika melakukan pengodifikasian. Sesungguhnya zakat itu masuk dengan pasti ke dalam undang-undang keuangan dari segi suplai dan undang-undang keuangan dari segi pendistribusian. Dalam kerangka inilah, undang-undang zakat itu tampil. Ia bukan merupakan urusan pribadi, tetapi termasuk tugas pemerintah Islam. Karena itu, Islam menyerahkan wewenang pengurusan zakat ini kepada negara, untuk memungut serta membaginya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, bukan diserahkan kepada kemauan para individu itu sendiri.

Zakat bukanlah suatu kebajikan individual, melainkan suatu sistem penerbitan sosial yang pengelolaannya diserahkan kepada negara, dan diurus oleh lembaga administrasi yang teratur, yang sanggup melaksanakan kewajibannya, yaitu memungut dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkannya dan membagi kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Dalam ayat al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai menentukan mustahiq.

LAZISNU Kota Semarang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang berada di bawah

naungan organisasi Nahdlatul Ulama Kota Semarang. LAZISNU kota Semarang memberikan pelayanan yang amanah dan profesional di setiap pekerjaan dalam mengelola dan mendistribusikan dana sosial. Motivasi yang dipegang teguh adalah agar semakin banyak orang yang terbantu mendapatkan manfaat dari keberadaan LAZISNU kota Semarang. Motivasi seorang petugas amil di LAZISNU kota Semarang adalah untuk membantu dhuafa', menegakan syariat, hukum zakat, dan melaksanakan perintah Allah SWT.

Pengelolaan dalam internal LAZISNU kota Semarang selalu diutamakan dalam bentuk manajerial dan sistematik. Visi dan misi LAZISNU kota Semarang telah jelas dan direalisasikan dalam bentuk program baik pendidikan, kebencanaan, kesehatan dan ekonomi. Yang menjadi nilai lebih adalah LAZISNU melakukan gerakan sosialnya bukan kepada Nahdliyin saja melainkan secara menyeluruh.

Bentuk pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISNU kota Semarang adalah bersifat konsumtif dan produktif. Bentuk pedayagunaan ZIS yang bersifat produktif tersebut sesuai dengan tujuan Yusuf Qardawi yang mengatakan jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masayarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumer.

Dari yang berbentuk konsumtif dan produktif dapat dibagi menjadi berikut:

1. Konsumtif tradisional

   Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwasanya zakat dibagikan kepada mustahik dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan paket bingkisan lebaran untuk fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian daging kurban setiap idul adha. Pola

ini merupakan program jangka pendek untuk dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

Bapak Zidane Esriyanto selaku pimpinan divisi fundrising LAZISNU memaparkan penyaluran dana secara konsumtif yang ada di LAZISNU ini dilakukan secara langsung yakni kami membuat suatu acara seperti misalnya acara ranting NU atau selapanan jadi nanti dalam acara tersebut kami berikan santunan paket sembako atau kadang juga mustahik datang langsung ke kantor LAZISNU maupun kami yang mendatangi mustahik ke rumah-rumah. Penyaluran konsumtif yang ada di LAZISNU berupa paket sembako, paket bingkisan lebaran dan paket daging kurban. Untuk sasaran mustahiknya kami menyalurkan untuk ashnaf fakir miskin, sabilillah seperti ustadz, kiyai dan imam masjid disekitar kota Semarang. Kami juga mentasarufkan kepada anak yatim setiap bulan ramadhan, bekerja sama dengan PR Sukun kami menyalurkan bantuan 1000 paket sembako ke tiap MWC se-kota Semarang. Untuk sumber dana paket sembako ashnaf fakir miskin dan sabilillah kami mnggunakan dana zakat sedangkan untuk anak yatim piatu kami menggunakan dana infaq dan shadaqah. Penyaluran kosumtif ini diharapkan bisa membantu kebutuhan sehari-hari para mustahik.

Penulis mendapatkan tambahan data/informasi, LAZISNU juga menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lainnya. Program NU-Care tanggap darurat atas bencana atau siaga bencana merupakan program NU CARE-LAZISNU Kota Semarang yang fokus pada Resceu, Recovery dan Development terhadap bencana yang terjadi di suatu daerah maupun masyarakat individu.

Program bantuan sosial pasca bencana LAZISNU kota Semarang memberikan bantuan berupa paket logistik dan paket sembako juga pengobatan gratis dalam rangka pemulihan ekonomi dasar dan kesehatan. Dalam pentasarufan paket logistik dan sembako

LAZISNU bekerja sama dengan GP Ansor, Banser dan Banom NU kota Semarang dan untuk pentasyarufan di luar wilayah Jawa Tengah akan di salurkan oleh Pimpinan Wilayah (PW) Jateng maupun oleh Pimpinan Pusat (PP) sedangkan untuk pengobatan gratis LAZISNU bekerja sama dengan RS. Pantiwilasa Citarum dan seluruh jajaran terkait. Penerimaa pengobatan gratis kebanyakan dari lanjut usia (lansia) yang datang dengan keluhan kesehatan yang berbeda-beda dan tidak sedikit yang memeriksakan anak-anak.

2. Konsumtif kreatif

   Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar atau santri, bantuan sarana ibadah, dan sebagainya.

   Berdasarkan wawancara dengan bapak Zidane Esriyanto beliau mengatakan kalau penyaluran dalam bentuk ini, LAZISNU ada program beasiswa gratis untuk siswa/santri di sekitar kota Semarang dalam bentuk uang yang diberikan langsung kepada pihak sekolah. Penyaluran dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah yang telah diajukan kepada LAZISNU untuk memberikan bantuan secara langsung, namun untuk tahun ini mengjngat situasi pandemi covid-19 program ini belum bisa dijalankan. Di masa pandemi ini LAZISNU juga menyalurkan bantuan berupa pembagian handsanitizer, masker dan vitamin dan penyemprotan desinfektan untuk mushola, masjid, madrasah (diniyah,tsanawiyah, aliyah) dan pondok pesantren yang ada di kota Semarang dalam rangka upaya pencegahan pandemi covid-19. Program ini LAZISNU bersinergi dengan GP Ansor dan Fatayat kota Semarang.

3. Produktif konvensional

Penditribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik bisa menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, alat mesin jahit dan sebagainya. Di LAZISNU program produktif dalam bentuk barang belum ada karena kurangnya sumber daya manusia dan penghimpunan dana sosial yang belum maksimal.

4. Produktif kreatif

   Penditribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah dan pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

   Dalam wawancara dengan bapak Zidane Esriyanto beliau memaparkan, penyaluran dalam bentuk pemberian modal untuk pedagang atau pengusaha kecil dilakukan dengan sistem seperti pinjam modal namun dengan cara yang berbeda yakni bersamaan dengan pemberian modal untuk pedagang, LAZISNU juga memberikan kotak koin NU yang nantinya akan diambil ketika sudah terisi sesuai dengan jumlah pemberian modal di awal tadi sehingga nantinya koin NU bisa digunakan untuk pedagang yang lainnya. Kemudian penyaluran dalam bentuk kesehatan LAZISNU memberikan bantuan program layanan kesehatan gratis yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan, berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di wilayah operasional LAZISNU, melalui ambulance gratis. Pelayanan kesehatan diberikan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan, dan memberikan pelayanan antar jemput ambulance gratis bagi yang membutuhkan.

   Berdasarkan wawancara lain dengan Bapak H. A. Jumarno, S. Ag. M.Pd.I Sekretaris LAZISNU kota Semarang beliau menyimpulkan bahwa program *ambulance* gratis LAZISNU kota Semarang berdiri

sejak 31 juli 2016, program ini gratis karena operasional dialokasikan dari KoinNU dan donasi infaq dan shadaqah. Ketentuan dasar pemakain *ambulance* gratis diutamakan untuk layanan dhuafa dan dapat digunakan seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa membedakan golongan, suku, ras dan agama. Penggunaan ambulance gratis digunakan untuk: antar jemput pasien dan jenazah, siaga bencana/resceu, layanan kesehatan (dalam event, bakti sosial, dan lain-lain) dan layanan medis saat event tertentu.

Syarat layanan *ambulance* gratis:

a) Pengguna memiliki identitas yang jelas.
b) Wilayah operasional meliputi kota Semarang dan sekitarnya hingga seluruh Indonesia.
c) Waktu layanan diutamakan hari kerja dan jam kerja , yaitu hari senin-jum'at pukul 08.00-15.00 wib.
d) Layanan diluar hari kerja/jam kerja hanya melayani kondisi darurat saja.
e) Layanan bersifat gratis.
f) Jika pemakai layanan hendak memberikan infaq, bisa diserahkan ke bagian keuangan atau ke sopir dengan kwitansi yang jelas.
g) Ketentuan lain harus mendapat persetujuan dari manajemen LAZISNU kota Semarang.

Alur layanan *ambulance* gratis:

a) Calon pemakai datang ke kantor LAZISNU kota Semarang atau menghubungi call center 082221440238/085799825795 dengan mengemukakan alasan, alamat, identitias dan lain-lain.
b) Mengisi formulir layanan dan foto copy identitas, dalam keadaan darurat pengisian formulir setelah layanan selesai.
c) Layanan dilakukan jika sesuai dengan syarat layanan.

Jenis/ spesifikasi mobil ambulance LAZISNU

a) Jenis mobil LAZISNU kota Semarang adalah ambulance transport. Di LAZISNU sendiri ada 2 mobil ambulance, tujuan penggunaannya adalah pengangkutan penderita yang tidak memerlukan perawatan khusus/tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan.
b) Dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk mobil jenazah.

Alur standar pelayanan *ambulance* gratis LAZISNU

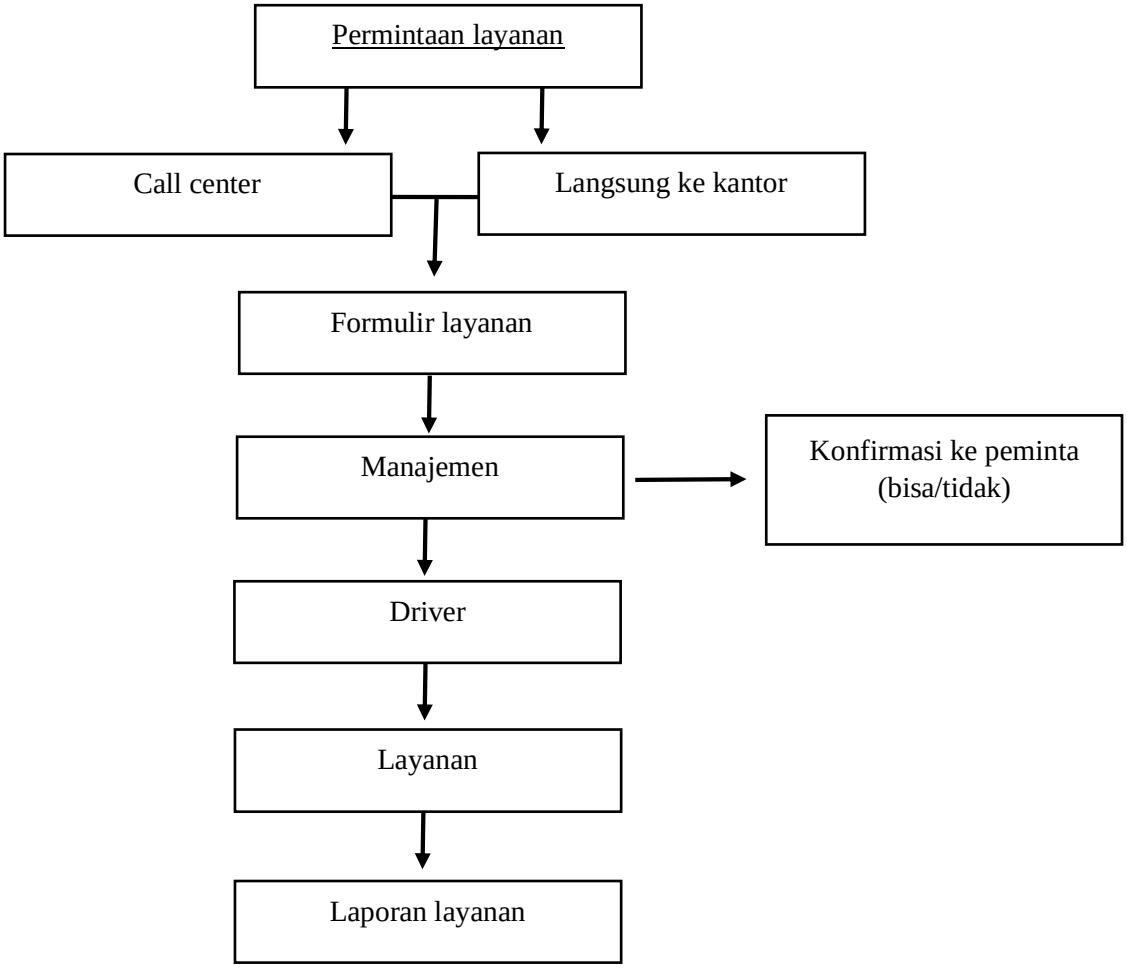

B. Analisis Program Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah LAZISNU Kota Semarang

Program pendayagunaan harus tepat sasaran dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Seperti yang dijelaskan dalam ayat al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 golongan orang yang berhak menerima zakat ada delapan ashnaf. Kemudian Yusuf Qardawi memberikan penjelasannya terkait sasaran pembagian yang sesuai dengan konteks saat ini, yang mencakup ashnaf fakir miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Untuk mengetahui program-program pendayagunaan LAZISNU Kota Semarang, apakah sudah tepat sasaran dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, berikut uraiannya:

1. Fakir dan miskin

   Pendayagunaan yang dilakukan LAZISNU kota Semarang untuk ashnaf fakir dan miskin ada dua kategori, sebagaimana yang telah diutarakan dalam wawancara, menurut pimpinan divisi fundrising LAZISNU Zidane Esriyanto mengatakan bahwa program pendayagunaan untuk fakir dan miskin ada dua kategori yang di rencanakan oleh LAZISNU kota Semarang yaitu untuk program konsumtif dan program produktif. Program konsumtif ini disalurkan bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fisik seperti orang-orang yang sudah jompo yang tidak mungkin lagi mengusahakan hartanya dan mereka yang benar-benar kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan lainnya. Program konsumtif ini berupa program paket sembako, program ini disalurkan kepada fakir dan miskin di wilayah kota semarang... penyaluran paket sembako terus dilakukan sebagai langkah untuk dapat membantu fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi covid-19, kemudian untuk program produktif disalurkan kepada mereka (fakir miskin) yang memiliki kekurangan harta namun masih mampu untuk bekerja sehingga

dapat diperoleh hasil untuk dinikmati. Untuk program produktif yang direncanakan oleh kami yaitu program pemberian bantuan modal usaha, program ini diarahkan sebagai akses masyarakat untuk mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik. Adapun bentuk bantuan yang disalurkan berupa pemberian bantuan modal usaha yaitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil (pedagang kecil) sebagai tambahan modal untuk memajukan usahanya. Sebelum bantuan ini diberikan, kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan masing-masing pimpinan ranting untuk mendata siapa saja yang berhak menerima bantuan modal ini. Setelah itu pimpinan ranting akan merekomendasikan beberapa orang yang berhak menerima bantuan ini. Bagi yang mendapatkan bantuan modal usaha ini dianjurkan untuk berinfaq melalui kotak kaca NU yang diberikan bersamaan dengan pemberian uang modal usaha tersebut. untuk tahun 2020 program bantuan modal usaha belum berjalan seperti apa yang diharapkan akibat dari pandemi covid-19.

Penulis juga mewawancarai salah satu penerima program paket sembako, bapak Sugiyarto alamat RT 05 RW 11 Purwoyoso, Ngaliyan kota Semarang menurutnya bantuan program santunan paket sembako cukup bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Beliau mendapatkan bantuan tersebut dalam acara yang diselenggarakan oleh LAZISNU di masjid purwoyoso, bantuan paket sembako berisi sarung, indomie, beras, minyak, dan gula.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Zidane Esriyanto selaku pimpinan divisi fundrising menyimpulkan, bahwa program pendayagunaan untuk fakir miskin berupa program konsumtif dan produktif, program paket sembako isinya adalah sarung, beras 5kg, mie instan 10, minyak goreng 2 liter dan gula pasir 2 kg. Paket sembako diharapkan bisa membantu masyarakat khusunya fakir dan

miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menciptakan kemandirian ekonomi.

2. Amil

   Pendayagunaan untuk ashnaf amil di LAZISNU kota Semarang yakni program pelatihan untuk petugas amil, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam wawancara pimpinan divisi fundrising LAZISNU Zidane Esriyanto, program pendayagunaan untuk amil LAZISNU kota Semarang mengadakan pelatihan dan kaderisasi amil melalui kegiatan madrasah amil,untuk skala besar program ini diikuti oleh beberapa MWC dan ranting NU yang ada di Semarang. Pengisi materi biasanya dari MUI Jateng dan BAZNAS Kota Semarang. Tujuan dari program ini yaitu untuk memahami soal pelaporan, administrasi secara umum, pengelolaan dana, fundrising, strategi komunikasi via digital, pentasarufan, dokumentasi, publikasi dan sebagainya. Itu semua demi akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme dalam mengelola dana umat. Sedangkan untuk skala kecil program ini diikuti oleh masyarakat umum biasanya dilakukan sebelum menjelang ramadhan karena tujuannaya untuk menjelaskan tentang tata cara zakat fitrah dan menjadi petugas zakat fitrah, biasanya kita adakan di masjid-masjid, pondok pesantren yang ada di kota Semarang.

   Dengan adanya program pelatihan madrasah amil kinerja sumber daya manusia LAZISNU kota Semarang diharapkan bisa memperkuat kelembagaan dan manajeman secara baik dan profesional, sehingga petugas amil bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan terlaksana program-program yang lainnya.

3. Muallaf

   Pendayagunaan untuk ashnaf muallaf di LAZISNU kota Semarang yakni diadakan program kajian mingguan, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam wawancara pimpinan divisi fundrising LAZISNU Zidane Esriyanto bahwa program pendayagunaan untuk ashnaf

muallaf, LAZISNU mengadakan kajian mingguan dengan tujuan para muallaf untuk lebih mendalami ajaran agama Islam untuk kesempurnaan agama. Program ini dilaksanakan setiap hari senin atau seminggu sekali, bertempat di kantor LAZISNU dengan pendamping atau pengisi kajian bapak zidane. Kajian ini berupa kajian kitab fiqih dan kajian baca tulis al-Qur'an.

Dalam wawancara tersebut juga penulis mendapatkan data mengenai peserta dari program kajian mingguan, peserta yang mengikuti program kajian mingguan hanya ada empat orang dengan nama: jeje, bobby, tommy, dan kristo yang berdomisili di wilayah semarang. Berdasarkan informasi ada juga santunan yang diberikan setiap bulan kepada peserta kajian berupa paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Riqab

   Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Program pendayagunaan untuk ashnaf riqab di LAZISNU kota Semarang belum ada, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam wawancara pimpinan divisi fundrising LAZISNU Zidane Esriyanto, program pendayagunaan untuk ashnaf riqab untuk saat ini belum ada, karena memang di indonesia sendiri perbudakan memang tidak ada jadi LAZISNU tidak mengutamakan untuk membuat program terkait ashnaf riqab dan lebih mementingkan untuk ashnaf fakir miskin yang lebih membutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

   Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Zidane Esriyanto selaku pimpinan divisi fundrising menyimpulkan, bahwa ashnaf riqab tidak diutamakan dalam penentuan sasaran program dengan alasan perbudakan di indonesia tidak ada, ini sejalan dengan misi dari LAZISNU yang lebih mengutamakan pemberdayaan fakir

miskin demi terciptanya kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah kota Semarang.

5. Gharim

   Gharim adalah orang yang mempunyai tanggung jawab hutang atau orang yang mempunyai piutang dari orang lain dan tidak sanggup untuk membayarnya. Program pendayagunaan ashnaf gharim di LAZISNU untuk saat ini belum ada, prioritas sasaran LAZISNU kota Semarang adalah fakir miskin disamping itu untuk menentukan mustahik gharim akan sedikit lebih sulit karena perlu melakukan upaya lebih dengan *cross check* data dan penelusuran lebih lanjut sedangkan sumber daya manusia LAZISNU sangat terbatas untuk itu tidak ada program bagi ashnaf gharim.

6. Sabilillah

   Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat*, yang dimaksud *sabilullah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik aqidah maupun perbuatan. Program pendayagunaan ashnaf sabilillah di LAZISNU berupa program konsumtif sama halnya dengan program dari ashnaf fakir miskin yakni berupa pemberian paket sembako, program ini diberikan kepada para ustadz, imam masjid dan kiyai di masjid sekitar kota Semarang.

7. Ibnu sabil

   Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, pendayagunaan zakat bisa juga digunakan untuk pemberian beasiswa atau beasantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. sebagaimana yang telah dipaparkan dalam wawancara yang sama dengan pimpinan divisi fundrising LAZISNU Zidane Esriyanto, di LAZISNU kota Semarang ada program pendidikan, program ini merupakan program yang memberikan biaya pendidikan dan beasiswa pada siswa, santri dan mahasiswa

yang kurang mampu. Bentuk program ini adalah memberikan bantuan langsung biaya pendidikan, pelatihan maupun biaya pembangunan untuk sekolah, pondok pesantren dan para siswa/santri/mahasiswa. LAZISNU sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah, madrasah dan pondok pesantren di kota Semarang untuk memberikan bantuan dan apresiasi kepada para penerus bangsa yang memiliki kelebihan namun ada keterbatasan dalam pembiayaan. Untuk mekanismenya sendiri yaitu LAZISNU mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisai tentang zakat infaq dan shadaqah kemudian LAZISNU menyiapkan sebuah kotak koinNU besar yang nantinya digunakan para siswa atau santri untuk memberikan sumbangan infaq secara sukarela. Setelah itu dana sumbangan dari kotak koin tersebut dari beberapa siswa/santri di setiap sekolah kami kumpulkan kemudian kami salurkan dalam bentuk uang atau beasiswa, dan biaya untuk pembangunan sekolah kepada para siswa/santri yang kurang mampu. Untuk saat ini sangat disayangkan program ini belum bisa berjalan karena dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan seluruh sekolah/pondok pesantren diliburkan.

Dalam hal pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang lebih mengutamakan mustahik-mustahik yang ada dalam lingkungan terdekat dengan letak LAZISNU atau disekitar kota Semarang kecuali untuk program penanggulangan bencana dan program *ambulance* gratis yang mencakup seluruh wilayah indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardawi mengatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibanding dengan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu

lebih dikenal dengan sebutan *"contralistic"* atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar.

Secara garis besar pendayagunaan yang dilakukan LAZISNU kota Semarang dengan sasaran zakat delapan ashnaf telah menyalurkan dana dengan baik meskipun ada beberapa kekurangan di beberapa program dan kinerja yang perlu dibenahi dan diperbaiki:

1. Fakir dan miskin

   Dalam hal ini LAZISNU telah menentukan visi misi yang ingin mewujudkan lembaga amil zakat yang mengelola dana sosial dengan amanah dan profesional demi kesejahteraan masyarakat. Namun ada yang perlu dievaluasi mengenai pencapaian dan pelaksanaan dari visi misi itu sendiri. Dalam misi LAZISNU disebutkan bahwa LAZISNU kota Semarang lebih mengutamakan pemberdayaan fakir miskin demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun hal ini masih belum terlaksana dengan maksimal karena berdasarkan keterangan wawancara dengan pimpinan divisi fundrising, bahwasanya salah satu program tidak berjalan karena masih dalam situasi pandemi covid-19 sehingga pengimpunan dana sosial tidak berjalan dengan baik dan tidak mencapai target yang diharapkan. Bahkan apabila kita melihat potensi dana sosial di Semarang, LAZISNU harus berani mengerahkan anggotanya untuk menjadi relawan agar target yang direncanakan dapat tercapai. Karena apabila lembaga kekurangan SDM kecil kemungkinan target dapat tercapai. Seharusnya pandemi covid-19 bukanlah sebuah alasan, karena peran lembaga zakat sangat diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan fakir miskin di masa pandemi ini. Apabila program bantuan modal dagang tidak berjalan, bisa diganti dengan membuat rencana program baru seperti bantuan modal dan pelatihan ternak lele yang bisa dilakukan di masa pandemi sehingga bisa terciptanya

pemberdayaan masyarakat fakir dan miskin khususnya di kota Semarang.

2. Amil

   Program pelatihan amil yang dibuat LAZISNU kota Semarang cukup baik, dengan program tersebut petugas amil bisa meningkatkan *skill* dan kinerjanya dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah. Namun, dalam pelaksanaannya petugas amil LAZISNU kinerjanya belum bekerja secara maksimal, karena SDM yang seadanya maka kreatifitas atau ide-ide sulit untuk diciptakan dan sulit untuk mencapai target baik dari segi pencarian data maupun pengumpulan dana. Sehingga ada beberapa program yang tidak berjalan karena kurangnya SDM dan penghimpunan dana sosial.

3. Muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil

   Dari delapan ashnaf LAZISNU lebih mengutamakan pendayagunaan untuk pemberdayaan fakir dan miskin, sehingga ashnaf lain tidak terlalu diutamakan. Meskipun begitu ada juga beberapa program ashnaf lain yang dijalankan oleh LAZISNU seperti program kajian untuk ashnaf muallaf, program paket sembako untuk ashnaf sabilillah dan program beasiswa gratis untuk ashnaf ibnu sabil. Untuk ashnaf gharim dan riqab belum ada program yang dibuat LAZISNU karena memang cukup sulit untuk menentukan atau mencari data dari ashnaf tersebut. Namun, dari segi aspek masa kini riqab (perbudakan) sudah tidak ada sehingga pendayagunaan bisa digunakan untuk pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar, membebaskan pedagang, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari ketergantungan dari lintah darat. Sedangkan gharim (orang yang berhutang), Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah sekelompok orang

yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Kemudian dari hal tersebut diharapkan nantinya LAZISNU bisa membuat ide-ide program menarik untuk ashnaf selain fakir miskin karena perkembangan zaman akan terus berkembang.

C. Hasil Program Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah LAZISNU kota Semarang

Berikut ini adalah tabel dan gambar perkembangan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kota Semarang:

Tabel 14. Perkembangan penyaluran dana ZIS LAZISNU kota Semarang Tahun 2019-2020

No	Tahun	Penyaluran
1	2019	357.395.753
2	2020	314.267.475
	Total	**671.663.228**

Gambar 1. Grafik total Pengeluaran dana ZIS LAZISNU kota Semarang Tahun 2019-2020

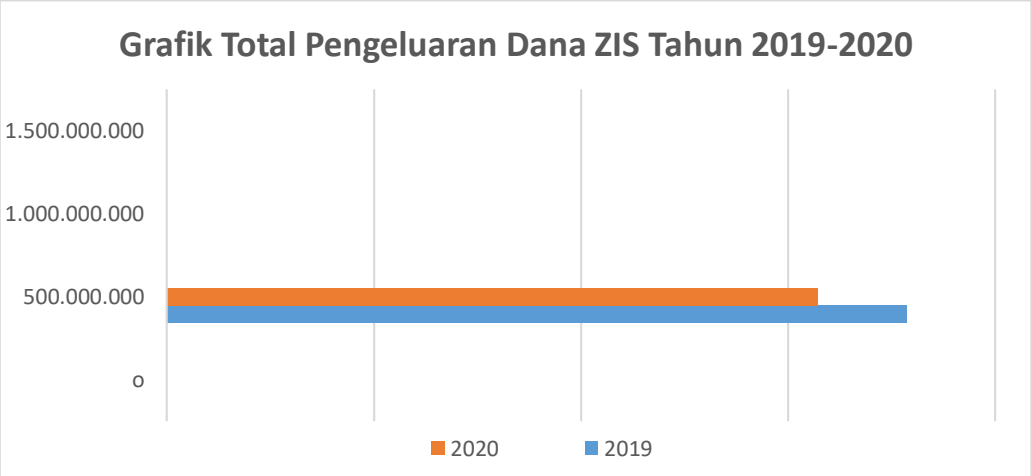

Pada tabel di atas kolom penyaluran dana ZIS dan gambar dapat dilihat bahwasannya semakin banyak dana yang dihimpun, semakin banyak pula dana ZIS yang disalurkan. Pada tahun 2019 penyaluran dana zakat sebesar Rp. 357.395.753, sedangkan penghimpunannya mencapai Rp. 598.144.818. Kemudian pada tahun 2020 LAZISNU menyalurkan dana sebesar Rp. 314.267.475, dari sini terdapat penurunan walaupun tidak terlalu tinggi. Ini menandakan bahwa penghimpunan dana pada tahun 2020 belum maksimal sehingga penyaluran dana terjadi penurunan.

Dalam menyalurkan dana ZIS LAZISNU kota Semarang sudah melaksanakan sesuai syariat Islam yaitu dengan jumlah 8 ashnaf, dengan ukuran yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Namun, dalam penyalurannya LAZISNU tidak memberikan semua bagian dari masing-masing ashnaf melainkan bagian tersebut dituangkan dalam bentuk program-program pendayagunaan LAZISNU, dengan mempunyai target-target tertentu. Diantara 8 ashnaf tersebut LAZISNU lebih memprioritaskan fakir dan miskin, ini terbukti dengan tingkat pencapaian tertinggi dalam penyaluran dana ZIS diantara ashnaf yang lain.

Kemudian terkait kinerja LAZISNU tahun 2020, berikut ini adalah tabel pengukuran kinerja dana zakat menggunakan teori/pendapat Yusuf Qardawi:

Tabel 15. Pengukuran kinerja LAZISNU kota Semarang dengan teori Yusuf Qardawi

No	Kinerja penghimpunan LAZISNU	Teori Yusuf Qardawi
1	LAZISNU dalam menghimpun dana ZIS dengan menggunakan layanan-layanan yang diberikan oleh LAZISNU diantaranya:	1. Menurut Yusuf Qardawi setiap pengumpul zakat (amil) melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, kemudian menagihnya dari

	a. Layanan membayar di kantor LAZISNU b. Layanan jemput zakat c. Layanan Rekening Bank Itu semua dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah muzakki untuk menunaikan zakatnya. Untuk dapat menghimpun dana dengan maksimal, LAZISNU kota Semarang menentukan target/perencanaan dana yang ingin dicapainya.	para wajib zakat, lalu menyimpan dan menjaganya. 2. Pembagian zakat bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahik zakat (8 ashnaf), kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka. Akhirnya meletakan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat.

Dengan melihat keterangan tabel diatas, jika kinerja LAZISNU diukur dengan menggunakan teori Yusuf Qardawi, LAZISNU kota Semarang dikatakan baik karena proses penghimpunan dana ZIS yang dilakukan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Yusuf Qardawi diantaranya yaitu: semua kegiatan penghimpunan dana zakat dilaksanakan oleh amil, menyediakan sistem jemput zakat. Begitu juga dengan penyaluran/pendayagunannya, LAZISNU benar-benar mensurvey dan menyeleksi mustahik (8 ashnaf) mana yang benar-benar berhak menerimanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tentang program delapan ashnaf dan konsep pendayagunaan yang diterapkan LAZISNU kota Semarang menurut pendapat Yusuf Qardawi maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISNU kota Semarang adalah bersifat konsumtif dan produktif. Bentuk pedayagunaan ZIS yang bersifat produktif tersebut sesuai dengan tujuan Yusuf Qardawi. Bentuk pendayagunaan konsumtif dan produktif dibagi menjadi empat yaitu *pertama,* konsumtif tradisional program yang disalurkan LAZISNU seperti paket sembako, paket bingkisan lebaran, paket daging kurban, santunan anak yatim dan pengobatan gratis. *Kedua,* konsumtif kreatif berupa program beasiswa gratis untuk siswa/santri, program pencegahan covid-19 (pemberian handsanitizer, masker, vitamin dan penyemprotan desinfektan). *Ketiga,* produktif konvensional seperti pemberian bantuan ternak kambing, alat mesin jahit dan sebagainya. *Keempat,* produktif kreatif program yang disalurkan LAZISNU berupa program bantuan modal dagang/usaha dan program layanan kesehatan gratis (pengobatan gratis dan ambulance gratis).
2. Secara garis besar program pendayagunaan yang dilakukan LAZISNU kota Semarang dengan sasaran zakat delapan ashnaf telah disalurkan dengan baik sesuai dengan visi misi dari LAZISNU. Walaupun dalam penyalurannya LAZISNU tidak memberikan semua bagian dari masing-masing ashnaf melainkan bagian tersebut dituangkan dalam bentuk program-program pendayagunaan LAZISNU, seperti ashnaf fakir miskin

dan sabilillah LAZISNU menyalurkan program konsumtif berupa paket sembako dan program produktif berupa pemberian bantuan modal dagang/usaha. Selanjutnya untuk ashnaf amil LAZISNU membuat program pelatihan madrasah amil, kemudian ashnaf muallaf LAZISNU membuat program kajian mingguan dan program beasiswa gratis untuk ashnaf ibnu sabil.

B. Saran

1. Sebagai lembaga amil zakat yang profesional, LAZISNU harus lebih percaya diri untuk memperkenalkan dan mensosialisaikan lembagnya, agar lebih dikenal masyarakat dan perhitungkan khalayak, dengan cara membuat program-program yang lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih mensosialisasikannya dengan baik.
2. Bagi LAZISNU kota Semarang dalam menjalankan perannya sebagai lembaga amil zakat harus melakukan perekrutan kembali untuk meningkatkan jumlah amil agar tidak terjadi kesulitan saat membagi waktu untuk mengambil zakat dari rumah donatur satu ke rumah donatur lain dan juga dalam penyaluran dana sosial agar lebih efisien.
3. Memberikan data keuangan berkala kepada divisi IT Publikasi agar mengupload laporan keuangan LAZISNU, sebagai wujud nyata bahwa LAZISNU transparan dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah.
4. Tiap divisi LAZISNU perlu melakukan koordinasi dan evaluasi kepada petugas amil setiap bulan sekali, agar program kerja yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
5. LAZISNU harus memiliki komunikasi yang baik dengan pengurus MWC dan ranting se-kota Semarang agar aktifitas

penghimpunan dan penyaluran dana koin Nu berjalan maksimal.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya dan telah memberikan kekuatan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam karya ini bagaikan sebuah ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang mana tidak dapat penulis sebutkan semua. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Terakhir penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pribadi dan khususnya bagi semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

A. Hidayat dan Hikmat Kurnia. 2008. *Panduan Pintar Zakat.* Jakarta: Qultum Media

Ahmad Juwaini, Didin Hafidhuddin. 2007. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Institut Manejemen Zakat

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 2002. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Azwar,Saifudin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Chasanah, Chafidhotul. 2015. *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT).* Semarang:UIN Walisongo

Chikmah, Nur. 2015. *Manajemen Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Sadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*. Semarang: UIN Walisongo

Daud Ali, Mohammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro

Dwi, Wardi, Antini. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: DIVA Press

Departemen Agama RI. 2002. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji

Ernawati. 2019. *Manajemen Penghimpunan Dana Sosial pada LAZISNU kota Semarang.* Semarang: UIN Walisongo

F. Mas'udi, Masdar. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*. Jakarta: Piramedia

Hadi Permono Sjechul. 1992. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Haidir, Salim. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Jakarta: Kencana

Herdiansyah,Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmuilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika

J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya

Khoirunisa, Fajar. 2016. *Analisis Pendayagunaan zakat melalui program layanan jenazah gratis (LJG) pada lembaga amil zakat al azhar peduli ummat.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Muhammad, Sahri. 2012. *Menanggulangi Kemiskinan Dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat.* Malang: Universitas Brawijaya Press

Nurdjaman, Progo. 2000. *Metode Penelitian Sosial Terapan Dan Kebijaksanaan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

_____Pedoman Organisasi NU CARE – LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020, Kemenag RI NO. 255/2016

_____1985. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf

_____2012. *Profil LPZ.* Jakarta: Kemeterian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat

Qaradhawi,Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.* Jakarta: Zikrul Hakim

Qardhawi, Yusuf. 2008. *al-Siya¯sah al-Shar'iy¯ah fi¯Dhau'i Naus¸u¯s¸ al-Shari'ah wa Maqas¸idiha¯,* terj. Amirullah Kandu. Bandung: Pustaka Setia

Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat.* Jakarta:Litera Antar Nusa

Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf

Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).* Yogyakarta: UII Press

Rohmatun Laili, Alfi. 2019. *Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.* Semarang: UIN Walisongo

Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo

Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media

_____2012. *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

_____2012. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Syarifudin. 2013. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Tangerang Selatan: Scientific Press

Taufik Ridlo, Muhammad. 2007. *Zakat Profesi & Perusahaan.* Ciputat: IMZ Building

B. Internet

https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin- september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 09.19

https://semarangkota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3 diakses pada tanggal 14 Juli 20 20 pukul 09.13

LAMPIRAN-LAMPIRAN

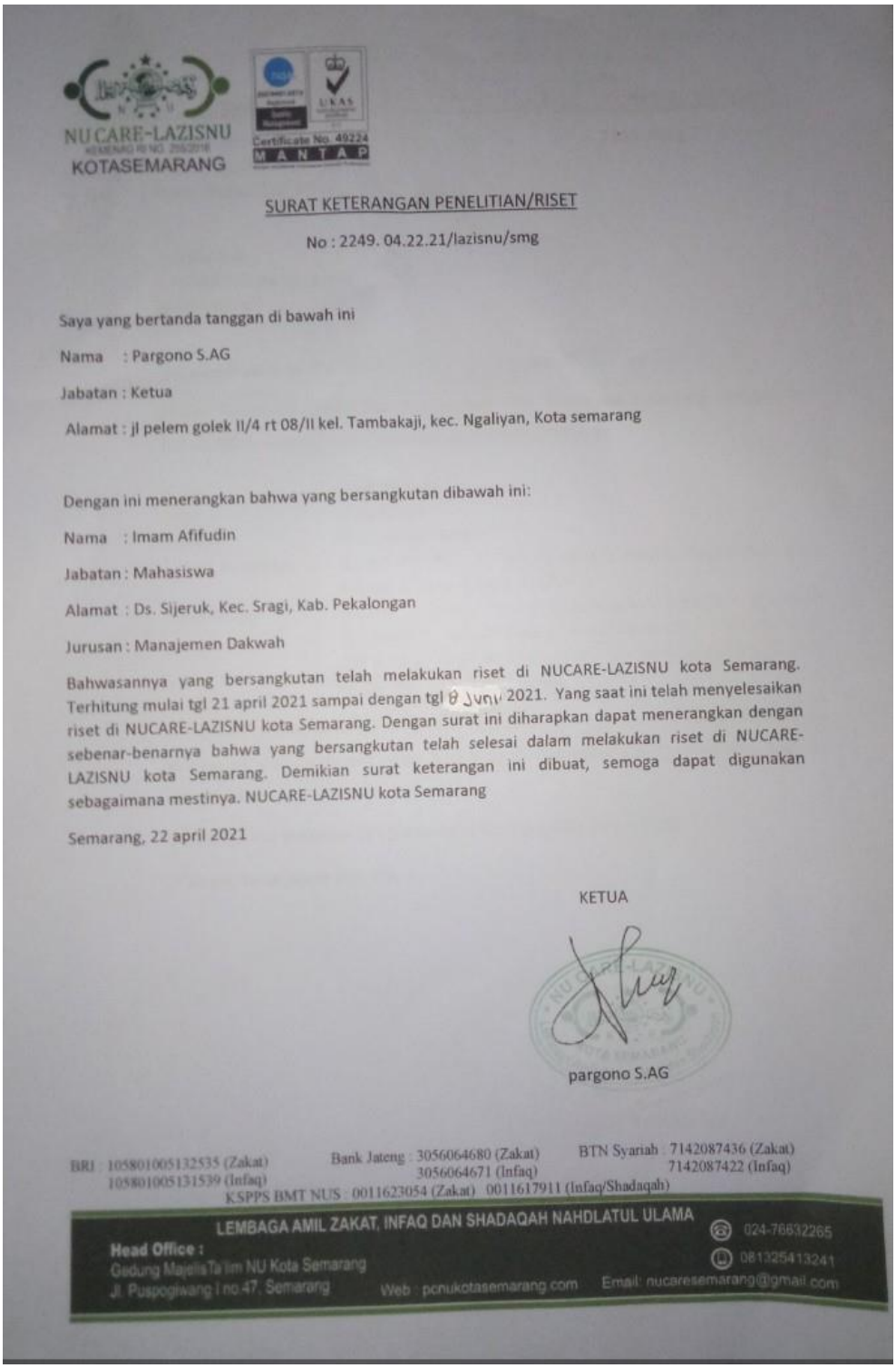

NUCARE-LAZISNU
KOTASEMARANG

Certificate No. 49224
M A N T A P

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/RISET

No : 2249. 04.22.21/lazisnu/smg

Saya yang bertanda tanggan di bawah ini

Nama : Pargono S.AG

Jabatan : Ketua

Alamat : jl pelem golek II/4 rt 08/II kel. Tambakaji, kec. Ngaliyan, Kota semarang

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Imam Afifudin

Jabatan : Mahasiswa

Alamat : Ds. Sijeruk, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan

Jurusan : Manajemen Dakwah

Bahwasannya yang bersangkutan telah melakukan riset di NUCARE-LAZISNU kota Semarang. Terhitung mulai tgl 21 april 2021 sampai dengan tgl 8 Juni 2021. Yang saat ini telah menyelesaikan riset di NUCARE-LAZISNU kota Semarang. Dengan surat ini diharapkan dapat menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa yang bersangkutan telah selesai dalam melakukan riset di NUCARE-LAZISNU kota Semarang. Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. NUCARE-LAZISNU kota Semarang

Semarang, 22 april 2021

KETUA

pargono S.AG

BRI : 1058010051325 35 (Zakat)
1058010051315 39 (Infaq)
Bank Jateng : 3056064680 (Zakat)
3056064671 (Infaq)
BTN Syariah : 7142087436 (Zakat)
7142087422 (Infaq)
KSPPS BMT NUS : 0011623054 (Zakat) 0011617911 (Infaq/Shadaqah)

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA

Head Office :
Gedung MajelisTa'lim NU Kota Semarang
Jl. Puspogiwang I no.47. Semarang

024-76832265
081325413241
Web : pcnukotasemarang.com
Email: nucaresemarang@gmail.com

Gambar 2. Surat keterangan penelitian/riset

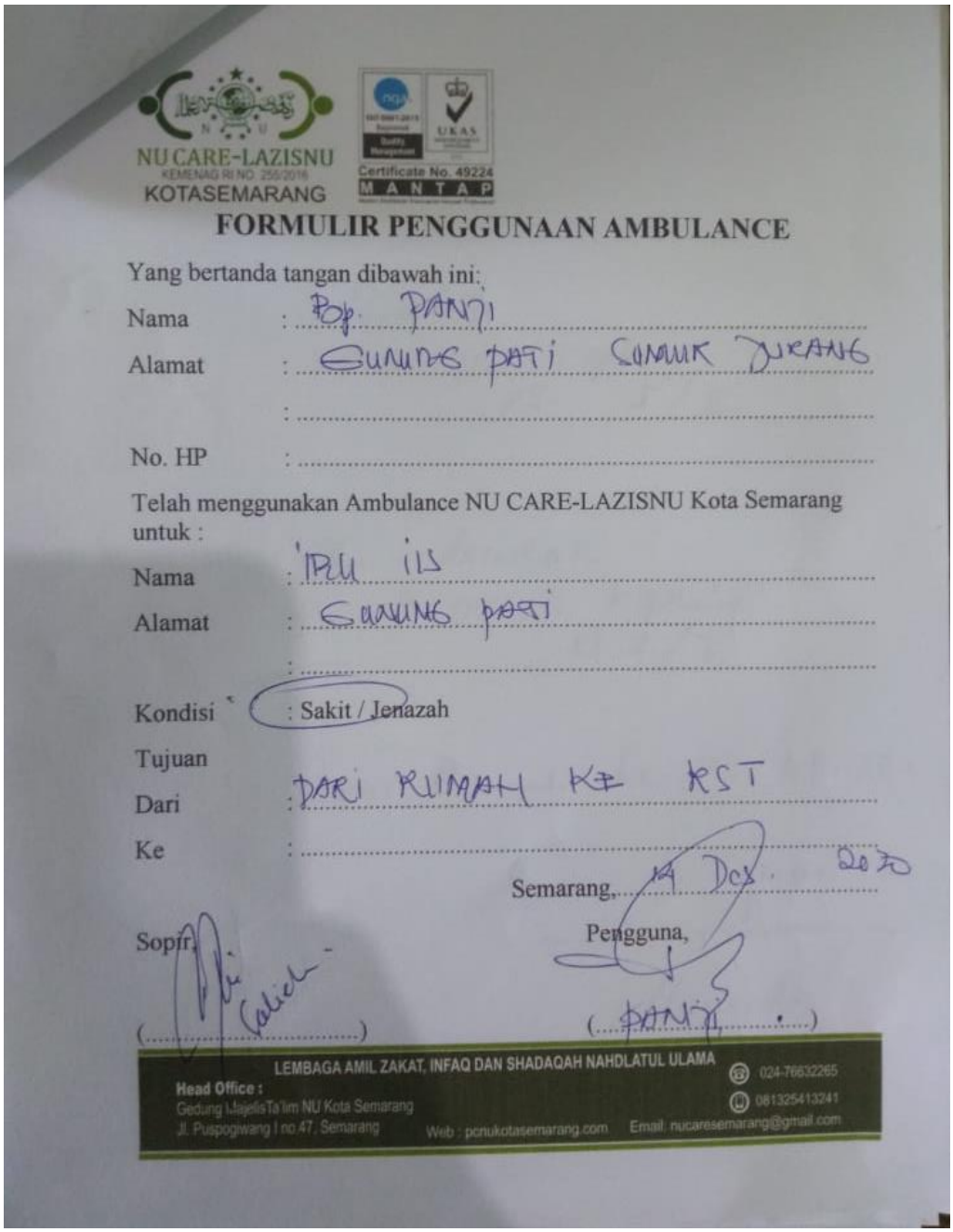

NU CARE-LAZISNU
KEMENAG RI NO. 256/2016
KOTASEMARANG

Certificate No. 49224
M A N T A P

FORMULIR PENGGUNAAN AMBULANCE

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bp. PANJI

Alamat : GUNUNG PATI SUMUR JURANG

:

No. HP :

Telah menggunakan Ambulance NU CARE-LAZISNU Kota Semarang untuk :

Nama : IBU ILS

Alamat : GUNUNG PATI

:

Kondisi : Sakit / Jenazah

Tujuan

Dari : DARI RUMAH KE RST

Ke :

Semarang, 14 Des 2020

Sopir,

(Galih)

Pengguna,

(PANJI)

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA

Head Office :
Gedung MajelisTa'lim NU Kota Semarang
Jl. Puspogiwang I no 47, Semarang

Web : pcnukotasemarang.com Email: nucaresemarang@gmail.com

024-76632265
081325413241

Gambar 3. Formulir pengguna *Ambulance* gratis

Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Zidane Esriyanto, pimpinan Divisi Fundrising LAZISNU Kota Semarang

Gambar 5. Wawancara dengan Bapak H. A. Jumarno Sekretaris LAZISNU Kota Semarang

Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Tiara Putri Agustina, Bendahara LAZISNU Kota Semarang

Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Sugiyarto, Penerima Zakat LAZISNU kota Semarang

Gambar 8. Pemberian paket sembako

Gambar 9. Program pengobatan gratis

Gambar 10. Program santunan anak yatim piatu

Gambar 11. Program penyemprotan desinfektan dan pembagian handsanitizer, masker dan vitamin

Gambar 12. Penyaluran bantuan bencana banjir

Gambar 13. *Ambulance* gratis LAZISNU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Imam Afifudin
Tempat, Tanggal lahir	: Pekalongan, 09 Agustus 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Ds. Sijeruk RT 01 RW 09 Kec. Sragi Kab. Pekalongan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia

Riwayat pendidikan

1. SD N 03 Sijeruk — Tahun lulus 2011
2. SMP N 01 Sragi — Tahun lulus 2014
3. SMA N 01 Comal — Tahun lulus 2017
4. Masuk UIN Walisongo Semarang — Tahun 2017

Semarang, 11 Juni 2021

Penulis,

Imam Afifudin
NIM 1701036168